



**PUTUSAN**  
**Nomor : 51/Pdt.G/2009/PN MKL**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili  
perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
**1. PAULUS BANGUN,** Pekerjaan Tani, alamat Kelurahan  
Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten  
Tana Toraja ; ----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT  
I ; ---

**2. THERESIA BASSANG T,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat  
Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan  
Makale, Kabupaten Tana Toraja ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT  
II ; --

**3. VERONIKA LAMBA,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat  
Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale,  
Kabupaten Tana Toraja ;

-----



Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

III ; -

**4. Drs.MATHIUS MISSI,** Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jl.  
Sanrangan No. 126, Kelurahan Daya,  
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,  
sementara berada di Palopo ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

IV ; -

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni  
**KORNELIS BAUNSELE, SH. MH.,** Advokat/Penasihat Hukum,  
berkantor dan berkedudukan di Palopo, Kompleks BTN Beringin Jaya  
Blok A No. 13 Palopo, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di  
hadapan Notaris **ALEXANDER SAMBENGA, SH.,** tertanggal 28 Juli  
2009 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Makale pada tanggal 30 Juli 2009, dibawah register  
Nomor 63/SK/I/A/2009 ; -----

## **L A W A N**

**1. KATRINA BARRI,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Lingkungan  
Tampo, Kelurahan Kelurahan Manggasa,  
Kecamatan Makale, Kabupaten Tana  
Toraja ; ----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. YOHANIS LELE,

Pekerjaan Tani, Lingkungan Tampo,  
Kelurahan Kelurahan Manggasa,  
Kecamatan Makale, Kabupaten Tana  
Toraja ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II :

-----

Dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh  
Kuasa Hukumnya, yakni **YOHANIS  
TANDIRERUNG , SH.,** Advokat /  
Konsultan Hukum pada Law Office  
YOHANIS TANDI RERUNG, SH, &  
ASSCIATES, yang berkantor di Jl.  
Pongtiku No. 234 B Makale, Kab. Tana  
Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 13 Juli 2010 yang telah  
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Makale pada tanggal 13 Juli 2010  
dibawah Register Nomor 80/SK/I/A /2010 ;

-----

## 3. TAHIR TAPPI,

Pekerjaan Pegawai Kantor Balai Kehutanan  
di Makassar, beralamat di Jalan Perintis  
Kemerdekaan No. 11 Makassar ;

-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT  
III ; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **M A R N O,**

Adalah ahli waris dari **ELISABETH SATTU**  
dahulu tinggal di lingkungan Tampo,  
Kelurahan Manggasa, Kabupaten Tana  
Toraja dan sekarang tidak diketahui  
alamatnya yang jelas di wilayah hukum  
Negara Republik Indonesia atau diluar  
Negeri ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**  
**IV**; ---

5. **M A R N I,**

Adalah ahli waris dari ELISABETH SATTU  
dahulu tinggal di lingkungan Tampo,  
Kelurahan Manggasa, Kabupaten Tana  
Toraja dan sekarang tidak diketahui  
alamatnya yang jelas di wilayah hukum  
Negara Republik Indonesia atau di  
Luar Negeri ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**  
**V**; ----

6. **T U T I,**

Adalah ahli waris dari ELISABETH SATTU  
dahulu tinggal di lingkungan Tampo,  
Kelurahan Manggasa, Kabupaten Tana  
Toraja dan sekarang tidak diketahui  
alamatnya yang jelas di wilayah hukum  
Negara Republik Indonesia atau di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Negeri ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

VI ; ---

## 7. ANTO,

Adalah ahli waris dari ELISABETH SATTU dahulu tinggal di lingkungan Tampo, Kelurahan Manggasa, Kabupaten Tana Toraja dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia atau di Luar Negeri ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII

; ---

## 8. SANDI,

Adalah ahli waris dari ELISABETH SATTU dahulu tinggal di lingkungan Tampo, Kelurahan Manggasa, Kabupaten Tana Toraja dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia atau di Luar Negeri ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

VIII ; --

## 9. Ahli Waris INDO' SAMPE, yakni :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **K UTAN LUDIA ANNI**, umur 76 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Kemauan V, Nomor 52, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ; --
- b. **ADOLVINA TAMBING**, umur 86, Tahun, bertempat tinggal di Tampo Makale, Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- c. **AGUSTINUS TATO TAMBING**, umur 60 Tahun, bertempat tinggal di Tampo Makale, Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- d. **YASINTA TAPPI**, umur 86 Tahun, bertempat tinggal di Tampo Makale, Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERGUGAT ;

-----

Dalam hal ini para ahli waris INDO' SAMPE diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yakni **M.B. TAULA'BI, SH**, Advokat/Penasihat Hukum, bertempat tinggal/berkantor di Salubarani, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2010 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 4 Pebruari 2010 di bawah register nomor : 12/SK/I/A/2010 tertanggal 04 Pebruari 2010 ; -----

PENGADILAN                      NEGERI                      TERSEBUT                      ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

-----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi kedua  
belah pihak ;

Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi  
objek sengketa ;

-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 30 Juli 2009 yang telah diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 30 Juli 2009  
dalam Register **Nomor 51/Pdt.G/2009/PN MKL** telah  
mengajukan gugatan mengenai sebidang tanah perumahan ukuran  
luas  $\pm 1462 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kelurahan Tampo, Kecamatan  
Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

- Utara dengan Jalan setapak/tanah yang dikuasai YOHANIS  
LELE ; -----
- Timur dengan Jalan Raya KATANSO ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah yang dikuasai INDO' SAMPE Turut Tergugat ; -----
- Barat dengan lokasi tanah SD Tampo ;  
-----

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada zaman Belanda nenek para Penggugat bernama TENGNGE dengan istrinya bernama BURA TASIK memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 3.843$  meter persegi yang terletak di Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan berbatasan di sebelah : -----

- Utara dengan Jalan setapak/tanah yang dikuasai YOHANIS  
LELE ;  
-----

- Timur dengan Jalan Raya KATAMSO ;  
-----

- Selatan dengan tanah yang dikuasai NE' KADANGAN ;  
-----

- Barat dengan lokasi tanah SD Tampo ;  
-----

2. Bahwa tanah tersebut dikuasai secara turun temurun oleh keturunan TENGNGE mulai dari anaknya TENGNGE, kemudian beralih kepada anaknya PONG MALUK bernama TUMBA BUSSANG, kemudian beralih kepada anaknya TUMBA BUSSANG bernama TUMBA BASIA, kemudian beralih kepada anaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMBA BUSIA bernama SESA UTAN, yang kemudian beralih kepada anaknya SESA UTAN bernama SANGLISE yang kawin dengan BO'BO BAI yang melahirkan 5 orang anak yaitu :

1. LAI ROMON (Ibu Penggugat III) ;
2. SO' SANGGA (ayah Penggugat IV) ;
3. SO' TAMBING (suami INDO' SAMPE) Turut Tergugat yang melahirkan LUSIA PAREALLO bersaudara ;
4. LAI SIANG (Ibu Penggugat I) ;
5. LAI SEKO (Ibu Penggugat II) ;

3. Bahwa setelah SANGLISE meninggal dunia, tanah warisan seluas  $\pm$  3.843 meter tersebut belum dibagi waris oleh kelima anak dari SANGLISE tersebut dan setelah SO' TAMBING kawin dengan INDO' SAMPE, lalu SO' TAMBING membangun rumah di atas tanah warisan tersebut dan di atas tanah tersebut menanam tanaman pohon bambu, pohon kelapa, pohon pangi, pohon enau, pohon durian, pohon coklat dan pohon jeruk dan tidak ada orang lain yang keberatan termasuk nenek dan orang tua para Tergugat ;

4. Bahwa rumah SO' TAMBING tersebut sudah beberapa kali diganti tidak ada orang lain yang keberatan termasuk para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan waktu INDO' SAMPE Turut Tergugat mendirikan rumah kayu beratap seng di atas tanah tersebut ayah Tergugat II yaitu F. LELE datang membantu mendirikan rumah tanpa keberatan ; -----

5. Bahwa pada tahun 2002 pihak Tergugat KATRINA BARRI, dkk mengajukan gugatan terhadap INDO' SAMPE terhadap sebagian tanah warisan para Penggugat yaitu seluas  $\pm$  1462 meter bujur sangkar yang ditempati rumahnya INDO' SAMPE dengan alasan tanah miliknya yang dulunya hanya pinjam pakai asal pihaknya INDO' SAMPE, padahal tanah tersebut bukan milik para Tergugat KATRINA BARRI, dkk dan bukan pula milik INDO' SAMPE, tetapi tanah waris milik nenek para Penggugat yang belum terbagi waris, bahkan gugatan para Tergugat dimenangkan oleh para Tergugat KATRINA BARRI, dkk dalam perkara perdata register Nomor 41/Pdt.G/2002/PN.MKL dan pada tanggal 4 Mei 2009 Pengadilan Negeri Makale melakukan Eksekusi dengan menyita sebagian dari tanah seluas 3.843 meter yang dikuasai INDO' SAMPE dan menyerahkannya kepada para Tergugat KATRINA BARRI, dkk selaku pihak yang menang seluas  $\pm$  1462 meter persegi sesuai tuntutan para Tergugat KATRINA BARRI, dkk dalam perkara perdata No.41/Pdt.G/2002/PN.MKL sehingga tanah waris peninggalan nenek Para Penggugat yang dikuasai INDO SAMPE menjadi berkurang yaitu dari luas  $\pm$  3843 meter dikurangi  $\pm$  1462 meter yang dimenangkan oleh para Tergugat KATRINA BARRI, dkk menjadi seluas  $\pm$  2381 meter ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan digugatnya INDO' SAMPE oleh pihak para Tergugat KATRINA BARRI, dkk dalam perkara perdata register No. 41/Pdt.G/2002/PN MKL tanpa melibatkan para Penggugat PAULUS BANGUN, dkk selaku pemilik tanah sengketa, jelas sangat merugikan pihak Penggugat PAULUS BANGUN, dkk, sehingga pihak para Penggugat tidak tunduk pada putusan perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, sehingga berhak menuntut kembali tanah nenek para Penggugat yang telah dikuasai oleh para Tergugat KATRINA BARRI, dkk seluas  $\pm$  1462 meter tersebut ; -----
7. Bahwa setelah tanah sengketa seluas  $\pm$  1462 meter berada dalam kekuasaan para Tergugat KATRINA BARRI, dkk mereka menebang tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa yang dulunya ditanam oleh SO' TAMBING (suami INDO SAMPE) sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli warisnya para Penggugat bersaudara dan keturunan SO' TAMBING (cucu-cucu dari SANGLISE almarhum) sehingga patut dan beralasan hukum kalau para Tergugat KATRINA BARRI, dkk dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan para Penggugat, maka para Penggugat mohon agar terhadap tanah sengketa seluas  $\pm$  1462 meter dan tanah milik Tergugat yang terletak di sebelah Utara tanah sengketa diletakkan sita jaminan agar tidak dialihkan kepada orang lain dari para Tergugat KATRINA BARRI, dkk ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan pada posita angka 1 sampai posita angka 8 tersebut di atas, kuasa Para Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Makale sudilah kiranya berkenan memutuskan :-----

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat PAULUS BANGUN, dkk tersebut untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Makale atas tanah objek sengketa dan tanah milik para Tergugat, KATRINA BARRI, dkk sah dan berharga ;  
-----
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah seluas  $\pm$  3843 meter termasuk di dalamnya tanah sengketa seluas  $\pm$  1462 meter yang sekarang berada dalam tangan kekuasaan para Tergugat KATRINA BARRI, dkk adalah harta peninggalan nenek para Penggugat bernama Tengnge almarhum yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya yang berhak yaitu para Penggugat bersaudara dan keturunan SO' TAMBING (yaitu cucu dari SANGLISE) almarhum ; ---
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa para Penggugat bersaudara dan Keturunan SO' TAMBING almarhum adalah ahli waris yang sah dari nenek para Penggugat bernama TENGNGE almarhum (nenek dari SANGLISE) almarhum yang berhak atas tanah sengketa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan kemudian tanah sengketa seluas  $\pm$  1462 meter yang letak, dan batas-batasnya telah diuraikan pada posita di atas kepada para Penggugat tanpa syarat ;

6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat uang kontan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

7. Menghukum pula Turut Tergugat (INDO SAMPE) untuk tunduk menaati isi putusan ini ;

8. Menghukum pula para Tergugat baik bersama-sama secara sendiri-sendiri untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini di semua tingkat peradilan baik itu pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat maupun pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta ;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo Et Bono) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, yakni **KORNELIS BAUNSELE, SH. MH.**, Advokat/Penasihat Hukum tersebut di atas, sedangkan Para Tergugat tidak hadir, namun pada persidangan berikutnya hadir Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Tergugat yaitu **M.B. TAULA'BI, SH**, Advokat/Penasihat Hukum, bertempat tinggal/berkantor di Salubarani, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2010 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 4 Pebruari 2010 di bawah register nomor : 12/SK/I/A/2010 tertanggal 04 Pebruari 2010 ; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim karena jabatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, telah menunjuk **RUDI SETYAWAN, SH.**, sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak lewat mediasi, namun kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 23 Pebruari 2010 sebagai berikut :

-----

### **BANTAHAN / JAWABAN TERGUGAT II**



**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Gugatan Penggugat menurut hukum wajib dicabut kembali oleh Para Penggugat, karena salah satu dari pihak Tergugat atau Turut Tergugat yaitu INDO' SAMPE telah meninggal dunia sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum, Edisi 2007, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2007, halaman 70 menentukan sebagai berikut : "Jika dalam proses pemeriksaan Perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan kembali kepada ahli waris tergugat" ;

-----

Bahwa apabila Gugatan Penggugat tersebut tidak dicabut kembali, maka Surat Kuasa Khusus Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya menjadi kabur dan dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 7 yang meminta agar "Menghukum pula Turut Tergugat (INDO' SAMPE) untuk tunduk dan menaati isi putusan", adalah tidak mungkin menurut hukum menghukum orang yang sudah meninggal dunia bukanlah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Bahwa keterlibatan LUSIANA PAREALLO bersaudara sebagai pihak Turut Tergugat yang diwakili kuasa Hukumnya **M.B. TAULA'BI', SH.**, adalah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, karena dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat maupun Surat Gugatan Penggugat subjek gugatan Penggugat tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melibatkan LUSIANA PAREALLO bersaudara sebagai Turut Tergugat yang menentukan siapa-siapa yang harus dijadikan Penggugat dan Tergugat atau turut tergugat, melainkan merupakan hak dan kewenangan penggugatlah yang menentukan Pihak Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat, karena itu Keterlibatan LUSIANA PAREALLO bersaudara beserta kuasa hukumnya dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ---

3. Bahwa pertama-tama Tergugat II mohon keadilan sebagaimana judul Putusan Pengadilan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa gugatan penggugat tidak ditujukan pada alamat tergugat yang benar, seperti KATRINA BARRI beralamat di Palopo, MARNO di Kalimantan, MARNI di Kalimantan, TUTI di Makassar, ANTO di Makassar, TANDI di Makassar, semuanya di alamatkan di Tampo, Kel. Tampo, Kec. Makale Kab. Tana Toraja, oleh karena itu Tergugat II telah memohon melalui Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale agar para Tergugat dipanggil dengan benar akan tetapi tidak dipertimbangkan, surat Permohonan YOHANIS LELE Tergugat II terlampir ; -----

b. Bahwa perkara ini seperti permainan atau sebuah drama hasil rekayasa untuk merampas hak milik NE' SULE (pewaris para Tergugat) melalui Pengadilan, dan dimana lagi letak kebenaran, kepastian hukum dan keadilan, dimana perkara ini telah tiga kali digelar di Pengadilan Negeri Makale, dan perkara sekarang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah keempat kalinya, Pertama dalam Perkara No. 19/Pdt.G/2000/ PN MKL antara KATRINA BARRI, dkk, Melawan INDO' SAMPE, LUSIANA PAREALLO (A) MAMA MADA, dkk, dan tidak ada pihak-pihak seperti Penggugat sekarang yang merasa berhak atas tanah sengketa, dan LUSIANA PAREALLO (A) MAMA' MADA, dkk, tidak ada eksepsi mengenai tidak dilibatkannya Penggugat dalam perkara No.19/Pdt.G/2000/PN.MKL, tersebut, selanjutnya INDO' SAMPE, LUSIANA PAREALLO (A) MAMA MADA mendasarkan gugatannya dengan dasar bahwa tanah sengketa tidak pernah bernama Penanian, melainkan tanah yang dikuasai INDO' SAMPE dan LUSIANA PAREALLO bernama Kandeapi saksi-saksi INDO' SAMPE dan LUSIANA PAREALLO (A) MAMA MADA pada waktu itu bernama I. KARRE PARESSA, MARIA RERUNG, FRANS KANDARI, SAPAN SULE, KADDAS BASO ALLUNG, SAPU' PAKONGLEAN (anak kandung PAULUS BANGUN) dan VINSENSIUS KARITO dan Putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak meminta untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, dalam Eksepsi para tergugat dalam perkara tersebut tidak ada bantahan atau eksepsi mengenai tidak melibatkan Penggugat dalam perkara a quo dan tidak ada pihak-pihak yang mengadakan gugatan Intervensi ; -----

- c. Bahwa karena Gugatan Penggugat dalam perkara No. 19/Pdt.G/2000/PN.MKL, tidak dapat diterima, maka Katrina Barri, dkk sebagai Penggugat mengajukan kembali gugatannya dalam perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, melawan INDO' SAMPE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Jawaban INDO' SAMPE tidak pernah mengajukan bantahan tentang tidak dilibatkannya para Penggugat *a quo* dan para Penggugat pun tidak mengajukan Gugatan Intervensi, INDO' SAMPE dalam Jawabannya mendasarkan bahwa seluruh tanah baik yang dikuasai INDO' SAMPE maupun yang dikuasai KATRINA BARRI, dkk, pada sebelah Utara objek sengketa (objek Gugatan Rekonvensi) adalah miliknya, yang diperoleh dari Tongkonan Tanete, saksi-saksi INDO' SAMPE dalam perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL adalah : SAPU' PAKONGLEAN (anak kandung Penggugat PAULUS BANGUN), FRANSISKUS KANDARI, A.R.PAEMBA, VINSENSUS KARITO, semua saksi INDO' SAMPE tersebut memberikan keterangan berdasarkan pendengarannya bahwa tanah sengketa milik INDO' SAMPE asalnya dari Tongkonan Tanete tempat INDO' SAMPE memperoleh tanah tersebut, tetapi bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi INDO' SAMPE tersebut tidak dapat melumpuhkan atau melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh KATRINA BARRI, dkk, sehingga Gugatan Penggugat KATRINA BARRI, dkk dalam perkara tersebut dikabulkan Pengadilan yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale pada waktu itu (MACHMUD RACHIMI, SH.) kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 382/Pdt/2003/Mks, tanggal 15 Desember 2003 yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar pada waktu itu bernama H. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. Kemudian putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 1 Juli 2008 No. 1306/Pdt.2004 dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi INDO' SAMPE dimana putusan tersebut diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bernama BAGIR MANAN, SH. dan putusan tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Makale tersebut ; -----

d. Bahwa karena tidak ada lagi alasan untuk menjadikan objek sengketa sebagai milik INDO' SAMPE maka dengan akal-akalan menarik pihak suaminya untuk menggugat istrinya (Turut Tergugat) dalam perkara No. 27/Pdt.G/2009 dengan objek sengketa seluas 3.834 meter dengan batas-batas Utara dengan Tanah yang dikuasai PARRIN, Selatan dengan Tanah NE' KADANGA/dikuasai KATRINA BARRI, Timur Jl. Raya Katamso dan Barat Lokasi SD Tampo, lalu dicabut kemudian diajukan lagi dalam Perkara No. 51/Pdt.G/2009/PN.MKL, dan menjadikan pihak KATRINA BARRI', dkk, sebagai tergugat dengan dasar bahwa tanah tersebut asalnya dari suami INDO' SAMPE, jadi yang berperkara dalam hal ini adalah suami istri, Penggugat adalah Pihak Suami INDO' SAMPE dan Tergugat adalah INDO' SAMPE ; -----

e. Bahwa pihak KATRINA BARRI, dkk, menguasai objek sengketa dengan tidak melawan hukum artinya menguasai dan memperoleh tanah sengketa tersebut sesuai dengan prosedur hukum, dan melalui putusan Pengadilan serta Eksekusi oleh Pengadilan, jadi tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan KATRINA BARRI, dkk. ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kecuali Tergugat II yang bertempat tinggal di Tampo sesuai dengan alamat dalam gugatan, yang lain tinggal di Palopo, di Makassar, dan tergugat II telah menyampaikan hal tersebut ke depan Pengadilan ;

g. Bahwa dalam persidangan tersebut, Tergugat II hadir, lalu penggugat mencabut gugatannya ;

h. Bahwa dengan dicabutnya gugatannya, bahwa tidak lama kemudian gugatan itu dimasukkan lagi dengan nomor perkara yang sama ;

i. Bahwa tidak lama kemudian Turut Tergugat (INDO' SAMPE) meninggal dunia maka siapa lagi yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini apakah dibenarkan Penggugat sendiri melakukan perbuatan melawan hukum ;

j. Bahwa setelah Turut Tergugat meninggal dunia pemanggilan tidak pernah dilakukan kepada KATRINA BARRI, dkk, untuk datang menggunakan haknya, lalu Tergugat II datang langsung menanyakan perkara tersebut ternyata perkara tersebut tetap berlangsung ;

k. Bahwa harus dipertanyakan kenapa bukan INDO' SAMPE yang harus dijadikan sebagai Tergugat I bukan Turut Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut Pengadilan :

-----

Bahwa Penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat adalah karena didasarkan pada Perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam Surat Penetapannya tanggal 27 April No. 04/Pdt.Eks./2009/PN MKL dan diserahkan kepada Tergugat berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Makale No. 14/Pdt.G/2002/Eks/PN MKL tanggal 4 Maret 2009 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale P.B. TANGAGULING disaksikan oleh Pegawai Pengadilan LUTHER RANDANAN dan MARDIANTO, telah diberitahukan kepada Lurah setempat, yaitu Lurah Tampo dan diterima oleh Pemohon Eksekusi Yohanis Lele dan anak Kandung Termohon Eksekusi bernama LUSIANA PAREALLO, sehingga gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Makale, tetapi merupakan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara atau kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan Judicial Review terhadap Undang-undang Mahkamah Agung RI, dimana menurut hukum tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri Makale untuk membatalkan Surat Penetapannya tanggal 27 April 2009 No. 04/Pdt.G/2002/Eks/PN.Mkl. tanggal 4 Maret 2009, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna subjeknya ;

-----

a. Bahwa yang menguasai secara nyata objek sengketa sekarang adalah MARTHINUS D. ROGE, karena dipegang gadai dari Ahli waris NE' SULE, yaitu dari KATRINA BARRI, YOHANIS LELE, TAHIR PAPPI, pada waktu objek sengketa dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale dan pada waktu itu para Pemohon Eksekusi sekarang para tergugat tidak mempunyai uang tunai untuk membiayai eksekusi perkara tersebut pada waktu itu, maka tanah sengketa dijadikan jaminan dan digadaikan kepada MARTHINUS D. ROGE sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga setelah tanah sengketa diserahkan oleh Pengadilan Negeri Makale kepada Pemohon Eksekusi sekarang Tergugat melalui Berita Acara Eksekusi No. 41/Pdt.G/2002/ Eks./PN.Mkl. pada tanggal 27 April 2009 langsung dikuasai oleh MARTHINUS D. ROGE sebagai Pemegang Gadai atas tanah sengketa dan sampai sekarang ahli waris NE' SULE dalam hal ini Para Tergugat belum menebus kembali objek sengketa tersebut dari MARTHINUS D. ROGE, sehingga dengan tidak dilibatkannya MARTHINUS D. ROGE sebagai Pemegang Gadai dan sebagai yang menguasai secara nyata objek sengketa, menjadikan gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna subjeknya, menjadikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, yaitu Yurisprudensi MA-RI No. 1072K/SIP/1982 tanggal 1 Agustus 1983 berbunyi “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa” ; -----

b. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak melibatkan seluruh Ahli waris dari NE’ SULE dimana menurut Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 41/Pdt.G/2002/PN MKL tanggal 12 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 382/Pdt/2003/ PT MKS tanggal 15 Desember 2003, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1306 K/Pdt/2004 tanggal 1 Juli 2008 telah memutuskan “Menyatakan tanah objek sengketa seluas  $\pm 1.462 \text{ M}^2$  yang terletak di lingkungan Tampo, Kelurahan Manggasa’, Kec. Makale Kab. Tana Toraja dengan batas-batas :

• Sebelah Utara : Jl. Setapak Jalan Ke sekolah (kebun YOHANIS LELE) ; -----

• Sebelah Timur : Jalan Raya ; -----

• Sebelah Selatan : Kebun Katrina Barri ; -----

• Sebelah Barat : Lokasi SD Inpres Tampo ; -----

Adalah Tanah Milik NE’ SULE, sedangkan ahli waris NE’ SULE adalah INDO’ KADANG, INDO’ BOKKO’, NE’ LELE (A) POI’ LELE (A) F. LELE dan KATRINA BARRI’ (A) INDO’ BARRI, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah sengketa menjadi tanah budel milik NE' SULE maka menurut hukum Penggugat harus melibatkan seluruh ahli waris NE' SULE, sehingga dengan tidak dilibatkannya seluruh Saudara Kandung YOHANIS LELE, yaitu YOHANA, TIMUS, YUSTINA, MARKUS, DINA dan NELY, dan seluruh ahli waris dari NE' SULE lainnya maka gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

6. Gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur (obscur libel) mengenai letak, luas dan batas-batasnya : -----

Bahwa tanah yang dikuasai tergugat, yang menjadi objek gugat dalam Perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN.Mkl dahulu terletak di lingkungan Tampo, Kel. Manggasa', sekarang Kelurahan Tampo, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jl. Setapak jalan ke sekolah (kebun YOHANIS LELE) ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Raya ; -----
- Sebelah Selatan : Kebun KATRINA BARRI ; -----
- Sebelah Barat : Lokasi SD Inpres Tampo ; -----

Sedangkan tanah objek sengketa menurut Penggugat Terletak di Lingkungan Tampo, Kel. Tampo, Kec. Makale Kab. Tana Toraja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari dua bagian objek yakni, objek yang luasnya

1.462 M2 dengan batas-batas :

• Sebelah Utara : Jl. Setapak tanah yang dikuasai YOHANIS

LELE ; -----

• Sebelah Timur : Jalan Raya Katamso ;

• Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai INDO' SAMPE Turut

Tergugat ; -----

• Sebelah Barat : Lokasi tanah SD Tampo ;

Kemudian dalam posita gugatan Penggugat angka 1 Penggugat mendalilkan mempunyai tanah seluas 3.843 M<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah sesuai dengan luas tanah 1.462 M2, yaitu ;

• Sebelah Utara : Jl. Setapak tanah yang dikuasai YOHANIS

LELE ; -----

• Sebelah Timur : Jalan Raya Katanso ;

• Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai INDO' SAMPE Turut

Tergugat ; -----

• Sebelah Barat : Lokasi tanah SD Tampo ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 3 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan tanah sengketa seluas 3.843 meter termasuk di dalamnya tanah sengketa seluas 1.462 meter, yang berada dalam tangan kekuasaan para Tergugat KATRINA BARRI, dkk, adalah harta Peninggalan nenek para Penggugat menjadikan gugatan semakin kabur, tanah yang mana yang dimaksud oleh Penggugat, dimana tanah yang luasnya 3.843 M<sup>2</sup> sama batas-batasnya dengan tanah seluas 1.462 M<sup>2</sup> dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----

7. Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan para Tergugat ;
- 

Bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat adalah Tanah yang diserahkan oleh Pengadilan Negeri Makale berdasarkan pada Perintah Ketua Pengadilan Negeri Makale dalam Surat Penetapannya tanggal 27 April No. 04/Pdt.Eks/2009/PN MKL dan diserahkan kepada Tergugat berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Makale No. 14/Pdt.G/2002/Eks/PN MKL tanggal 4 Maret 2009 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Makale P.B. TANGAGULING disaksikan oleh Pegawai Pengadilan LUTHER RANDANAN dan MARDIANTO, telah diberitahukan kepada Lurah setempat, yaitu Lurah Tampo dan diterima oleh Pemohon : YOHANIS LELE dan anak Kandung Termohon LUSIANA PAREALLO, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukumnya, karena itu gugatan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----

8. Bahwa Gugatan Penggugat **Ne bis In Idem**, dahulu alm. INDO' SAMPE (Turut Tergugat) mendasarkan haknya sebagai Pemilik objek sengketa diperoleh dari Tongkonan Tanete dari Kandeapi dan Penggugat sekarang yang tidak lain dari pihak suami INDO' SAMPE, yang tidak diketahui dari Tongkonan mana Para Penggugat mendasarkan gugatannya akan tetapi apabila kembali kepada Tongkonan Tanete di Kandeapi, sesuai dengan keterangan saksi-saksi INDO' SAMPE maka jelas tanah objek sengketa sudah **Ne bis In Idem**, menjadikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat II tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Ketua/Majelis Hakim dalam Perkara tersebut agar menjatuhkan putusan Sela dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

-----

1. Menerima eksepsi Tergugat II tersebut di atas ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang mengadili secara absolut perkara tersebut ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II bertetap pada dalil-dalilnya dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang sesuai dengan dalil-dalil Tergugat II dan menguntungkan Tergugat II ;

-----  
Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 adalah semuanya tidak benar dan harus ditolak, karena telah jelas bahwa tanah sengketa bernama Penanian yang meliputi batas-batas objek gugatan dalam perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN MKL dahulu terletak di Lingkungan Tampo, Kel. Manggasa' sekarang Kelurahan Tampo, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jl. Setapak jalan ke sekolah  
(kebun YOHANIS LELE) ;

- 
- Sebelah Timur : Jalan Raya ;

- 
- Sebelah Selatan : Kebun KATRINA BARRI ;

- 
- Sebelah Barat : Lokasi SD Inpres Tampo ;
- 

Adalah Tanah milik NE' SULE yang diperoleh dari leluhurnya dari Tongkonan Penanian, yaitu dari NE' PONG DOPING, yang melahirkan DIPE, KALEBU, KALUMU, NE' TARU'NA dan NE' PASA', setelah NE' PONG DOPING meninggal dunia tanah sengketa jatuh waris kepada anaknya bernama KALEBU dan



setelah KALEBU meninggal dunia tanah objek sengketa jatuh waris kepada anaknya bernama TIKARA dan setelah TIKARA meninggal dunia tanah objek sengketa jatuh waris kepada NE' SULE, NE' SULE melahirkan INDO' KADANG, INDO' BOKKO', NE' LELE (A) POI' LELE atau (F. LELE) dan KATRINA BARRI' (A) INDO' BARRI', sehingga tanah sengketa sekarang menjadi budel milik NE' SULE sebagai satu kesatuan dengan tanah pada batas sebelah Utara, Selatan, Timur Jalan Raya dan tanah pada sebelah barat sekarang ditempati SD Inpres Tampo ;

2. Bahwa objek sengketa dengan batas-batas :

• Sebelah Utara : Jl. Setapak jalan ke sekolah (kebun YOHANIS LELE) ;

• Sebelah Timur : Jalan Raya ;

• Sebelah Selatan : Kebun KATRINA BARRI ;

• Sebelah Barat : Lokasi SD Inpres Tampo ;

Adalah milik NE' SULE dan merupakan satu kesatuan dengan tanah NE' SULE pada sebelah Utara yang dikuasai YOHANIS LELE dan tanah pada sebelah Timur Jalan Raya Sebelah Selatan yang dikuasai KATRINA BARRI dahulu Kebun NE' KADANGA orang tua kandung INDO' BIRI' dan tanah yang ditempati SD Inpres Tampo pada sebelah Barat terdaftar dalam surat pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT PBB dengan luas seluruhnya sebagai satu kesatuan 23.538 M<sup>2</sup> atas nama NE' LELE, dengan demikian para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah sengketa dan sekitarnya ;

3. Bahwa dalil tetap ahli waris NE' SULE sebagaimana telah dibuktikan dalam Perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN MKL yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, adalah bahwa pada Jaman Pemerintahan Belanda dahulu NE' SERE yang asalnya dari RORRE/SARIRA yang kawin dengan lelaki yang tinggal bersama PUANG TORATU bernama NE' TAPPI' yang asalnya dari Ria, Kec. Mengkendek dan oleh karena pada waktu perkawinan antara NE' SERE dengan NE' TAPPI', mereka belum mempunyai tanah maka pada waktu itu datang kepada NE' SULE untuk menumpang sementara di lokasi objek sengketa milik NE' SULE, dengan ketentuan NE' SERE dan NE' TAPPI' tidak akan mengakui tanah tersebut sebagai miliknya, dan apabila NE' SULE/keturunannya akan mempergunakan tanahnya tersebut maka NE' SERE dan NE' TAPPI' suaminya tersebut akan segera keluar tanpa syarat dari tanah sengketa tersebut sehingga NE' SERE dan NE' TAPPI' tinggal di situ bertetangga dengan NE' SULE, dalil-dalil Tergugat tersebut telah terbukti menurut hukum bahkan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum pasti ;

4. Bahwa dari dalil Tergugat angka 3 tersebut di atas telah Nampak dengan jelas bahwa adalah tidak benar menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena sebelum INDO' SAMPE lahir memang NE' SERE dan NE' TAPPI telah tinggal di situ karena datang menumpang sementara di atas tanah milik NE' SULE tersebut, sedangkan SO' TAMBING berada di atas objek sengketa karena datang kawin dengan anak NE' SERE dengan NE' TAPPI, yaitu INDO' SAMPE, di mana SO' TAMBING sama sekali tidak punya hak kepemilikan atas tanah sengketa, karena itu dalil-dalil penggugat tersebut harus ditolak ;

-----

5. Bahwa dalil Penggugat angka 4 adalah sangat mengada-ada, dan tidak benar adanya, karena kalau ada tanahnya Penggugat di situ di luar objek sengketa menurut hukum Penggugat harus menempuh upaya hukum Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi, dan ternyata Penggugat tidak mampu menentukan tentang bagian mana dari tanah objek eksekusi yang merupakan tanahnya yang dimaksud seluas 2.381 meter, batas-batasnya tidak diketahui dan letaknya pun tidak diketahui, hal mana telah dijelaskan pada bagian eksepsi bahwa gugatan penggugat sangat kabur dan membingungkan, sehingga dalil penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan ; -----

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat angka 6, 7 dan 8 adalah semuanya tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum harus ditolak, karena telah dijelaskan tersebut di atas bahwa tanah sengketa menjadi satu kesatuan dengan tanah di sebelah Utara, sebelah Selatan dan tanah pada sebelah Timur jalan raya serta sebelah Barat objek sengketa dahulu sekarang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah ditempati SD Inpres Tampo semuanya milik NE' SULE,  
dan setelah NE' SULE meninggal dunia dikuasai dan dibayarkan  
pajak oleh anaknya yaitu POI' LELE (A) F. LELE (A) NE'  
LELE ;

7. Bahwa perlu dipertegas di sini bahwa tanah pada bagian  
selatan tanah objek sengketa adalah tanah milik NE' SULE  
dahulu ditempati menumpang sementara oleh NE' KADANGA'  
orang tua Kandung INDO' BIRI dan setelah NE' KADANGA'  
meninggal dunia maka tanah tersebut dikembalikan kepada  
ahliwaris NE' SULE, yaitu KATRINA BARRI, hal tersebut  
bersesuaian dengan batas tanah sengketa pada batas sebelah  
Selatan, sekarang dikuasai sebagian secara melawan hukum  
oleh Turut Tergugat, dan seharusnya tanah yang dikuasai oleh  
Turut Tergugat sebatas tempat rumahnya tersebut akan  
menjadi objek gugat Rekonvensi, akan tetapi penggugat telah  
dengan sengaja merekayasa gugatannya sedemikian rupa  
dengan menempatkan Turut Tergugat dalam gugatannya,  
sehingga Tergugat tidak dapat melakukan gugatan rekonvensi  
terhadap Turut Tergugat karena melanggar hukum Acara  
Perdata, oleh karena itu akan menjadi perkara tersendiri  
melalui gugatan tersendiri ;

Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut di atas maka Tergugat II mohon  
kepada Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini agar berkenan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

-----

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II tersebut ;

-----

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili secara absolut perkara ini ;

-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----

## JAWABAN PARA TURUT TERGUGAT

- Bahwa benar objek sengketa adalah harta gono gini dari pada TENGNGE' dengan istrinya bernama Bura Tasik yang masih budel yang telah dikuasai secara turun temurun oleh para ahli warisnya termasuk SO' TAMBING ayah kandung dari pada turut tergugat suami dari pada INDO' SAMPE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah turut tergugat IX dalam perkara a  
quo ; -----

- Bahwa objek sengketa berasal dari Tongkonan To' Luppandang asal Nenek dari pada SO' TAMBING yang bernama TENGNGE' dan BURA TASIK sebagai suami istri pemilik dari pada objek sengketa ;  
-----

- Bahwa dalam perkawinan antara Tengnge dengan BURA TASIK melahirkan PONG MALUK dan TUMBA' BUSANG ; -----

- TUMBA' BUSAANG kawin dengan BUSA' melahirkan TUMBA' BUSIA dan TUMBA BANDEKO ;  
-----

- TUMBA' BUSIA kawin dengan Lembang melahirkan SESA UTAN dan SANGLISE ;  
-----  
-----

- SANGLISE kawin dengan BO'BO' BAI melahirkan 5 orang anak yaitu : -----

1. LAI' ROMON ;  
-----

2. SO' SANGGA ;  
-----

3. LAI' SIANG ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LAI SEBO ;

-----

5. SO' TAMBING ;

-----

- Bahwa dari ke 5 orang tersebut di atas adalah cucu dari pada TUMBA' BUSSANG anak kandung dari pada TENNGE dan BURA TASIK ; -----
- Bahwa salah satu ahli waris dari pada TUMBA BUSSANG yang menempati objek gugat adalah cucu dari pada SANGLISE yaitu anak kandung dari pada SO' TAMBING almarhum dan INDO' SAMPE almarhumah ; -----
- Bahwa keberadaan INDO' SAMPE di atas objek sengketa adalah bukan sebagai pemilik atau ahli waris dari Tumba Bussang atau Sanglese tetapi Indo Sampe tinggal di atas objek sengketa karena garis perkawinan oleh SO' TAMBING ; -----
- Ip Sis Vebis objek sengketa adalah milik SO' TAMBING sebagai salah satu ahli waris dari pada SANGLISE anak kandung dari pada TUMBA' BUSSANG dimana TUMBA' BUSSANG mewaris dari TENNGE dan BURA TASIK sebagai anak kandung ; -----
- Bahwa objek sengketa adalah merupakan harta bawaan oleh SO' TAMBING dalam perkawinannya dengan INDO' SAMPE, jadi INDO' SAMPE bukan pemilik objek sengketa ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perkara perdata No. 41/Pdt.G/2002/PN MKL, Penggugat dalam hal ini telah salah dan sangat keliru dalam menempatkan subjek Hukum selaku tergugat, karena INDO' SAMPE bukan pemilik sejati dari pada objek sengketa dan bukan pula sebagai ahli waris pelanjut dari pada SO' TAMBING atas objek gugat karena objek sengketa sebagaimana yang kami uraikan di atas adalah harta bawaan belaka oleh SO' TAMBING ke dalam perkawinannya dengan INDO' SAMPE, jadi INDO' SAMPE hanya *bezitter* belaka ;  
-----

- Dengan tidak diikutkan seluruh ahli waris dari pada TENNGE dan BURA TASIK dalam perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN MKL selaku Tergugat yang telah dimenangkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Makale yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan oleh Putusan Mahkamah Agung RI, maka telah jelas dan terang benderang putusan atas perkara *a quo* adalah mengidap cacat yuridis ; -----

- Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada point 1, 2 dan 3 adalah sudah tepat dan benar ;  
-----

- Bahwa putusan perkara perdata No. 41/Pdt.G/2002/PN MKL adalah tidak mengikat ahli waris dari pada TENNGE dan BURA TASIK ;  
-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 02 Maret 2010 yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 15 April 2010 yang menyatakan tetap pada jawabannya. Demikian juga Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang bahwa, khususnya terhadap eksepsi Tergugat II yang menyangkut kewenangan mengadili, Majelis Hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan Putusan Sela, pada hari Kamis tanggal 08 April 2010 yang amar putusannya berbunyi :

- Menolak eksepsi Tergugat II sepanjang menyangkut eksepsi kewenangan absolut ;  
-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Perkara No. 51/Pdt/G/2009/PN. Mkl ; -----
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;  
-----

Menimbang bahwa, untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka berdasarkan pasal 180 R.Bg atau pasal 211 Rv atas permintaan para pihak, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010. Bahwa pada sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yakni **YOHANIS TANDIRERUNG, SH.,** Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office YOHANIS TANDI RERUNG, SH, &



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSCIATES, yang berkantor di Jl. Pongtiku No. 234 B  
Makale, Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
13 Juli 2010 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Makale pada tanggal 13 Juli 2010 dibawah Register Nomor 80/  
SK/I/A /2010. Adapun hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir  
dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka  
dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat  
dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, maka berdasarkan  
ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.bg, maka beban  
pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat ;  
-----

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil  
gugatannya, maka para Penggugat di persidangan telah mengajukan  
bukti surat berupa :  
-----

1. Foto copy Surat Silsilah Keturunan Tongkonan To' Luppandang,  
tertanggal 23 Maret 2009, diberi tanda P.1 ;  
-----
2. Foto copy Surat Keterangan Akhli Waris tertanggal 07 Juni  
2010, diberi tanda P.2 ;  
-----
3. Foto copy Sket tanah perkara, diberi tanda P.3 ;  
-----



4. Foto copy Sket gambar lokasi Penanian dan gambar lokasi  
Kandeapi, diberi tanda P.4 ;  
-----

5. Foto copy Surat Pernyataan Keturunan dari Tongkonan  
Penanian, tertanggal 4 Februari 2008, diberi tanda P.5 ;  
-----

6. Foto copy Surat Keterangan No. 40.a/DPT/VI/2000, tertanggal  
3 Juni 2000, diberi tanda P.6 ;  
-----

Bahwa, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai ; --

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana diatas, para Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dipersidangan, yakni :  
-----

**1. ALLOSYUS SIANG KONDO**, (73 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

- Bahwa saksi mengetahui apa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah kering yang terletak di Tampo, Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan tergugat yaitu :  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Katamso ; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah tempat tinggal Penggugat ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl.Setapak ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan SD Inpres 243 Tampo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi yang sekarang dengan obyek sengketa adalah sekitar 300 meter sedangkan jarak rumah saksi yang dulu dengan objek sengketa adalah sekitar 200 meter ; -----
- Bahwa saksi sering datang ke obyak sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang yaitu Tergugat II (YOHANIS LELE) ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dieksekusi yaitu tahun 2009 dan yang memperkarakannya adalah Keluarga NE' SULE lawan NE' SAMPE isterinya NE' TAMBING ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai isi Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung karena tidak pernah hadir dalam persidangan ; -----

- Bahwa dalam perkara antara NE' SULE dengan NE' TAMBING yang menang adalah NE' SULE ; -----

- Bahwa para Penggugat adalah keponakan dari NE' TAMBING ; -----

- Bahwa yang Tergugat sekarang adalah anaknya Ne' Sule dan cucunya NE' SULE ; -----

- Bahwa pada waktu tanah sengketa dieksekusi saksi tidak ada ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang diperkarakan dulu karena saksi tidak hadir dalam perkara itu ; -----

- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah NE' TAMBING karena saksi melihat yang menguasai tanah tersebut adalah NE' TAMBING ; ---

- Bahwa pada tahun 1945 saksi sudah berumur 8 tahun saksi melihat tanah objek sengketa itu ditumbuhi rumput dan PUANG DUMA' anak dari PUANG ANDILOLO mengungsi ke Tampo dan tinggal dekat dengan rumah saksi, dan PUANG DUMA' mempunyai kerbau yang sering ditambat didekat objek sengketa dan saksi juga sering menggembala kerbau disekitar tanah objek sengketa dan saat itu saksi melihat NE' TAMBING

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada rumahnya didalam tanah objek sengketa sekarang ;

-----

- Bahwa yang dilakukan NE' TAMBING di tanah obyek sengketa dulu adalah berkebun disebelah Timur didepan rumahnya ;

-----

- Bahwa rumahnya NE'TAMBING adalah rumah bambu dan yang tinggal didalam adalah anaknya NE' TAMBING yang bernama LIMBU dan UTAN ;

-----

- Bahwa NE' TAMBING tinggal dalam obyek sengketa sejak tahun 1945 sampai NE' TAMBING meninggal yaitu tahun 1956 dan saksi ikut dalam upacara penguburannya ;

-----

- Bahwa setelah NE' TAMBING meninggal dunia yang menguasai tanah objek sengketa adalah isterinya NE' TAMBING dan anaknya yang bernama LUSIANA PAREALLO, LIMBU, UTAN TATO', LOPAK, YASINTA ,TAPPI dan masih ada lagi tetapi saksi lupa namanya ; -----

- Bahwa yang membatasi tanah yang dikuasai oleh NE' SULE dengan tanah yang dikuasai oleh NE' TAMBING adalah jalan setapak ; -----

- Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh NE' SULE maupun anak-anak NE' SULE ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa rumahnya NE' TAMBING pernah diganti tapi saksi tidak tahu tahun berapa ;  
-----
- Bahwa NE' TAMBING memperoleh tanah itu dari orang tuanya yang bernama SANGLISE' dan itu saksi dengar tapi saksi tidak tahu siapa yang menceritakannya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat NE' SANGLISE' ;  
-----
- Bahwa isterinya NE' SANGLISE' bernama BO' BO' BAI ;  
-----
- Bahwa anaknya NE' SANGLISE dengan BO'BO' BAI ada 5 (lima) orang yaitu : NE' TAMBING, SO' SANGGA, LAI' SIANG, LAI' SEBO, LAI' ROMON ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara NE' TAMBING dengan NE' SULE ;  
-----
- Bahwa nama orang Tua NE' SANGLISE yaitu TUMBA' BUSIA orang tuanya TUMBA' BUSSANG orang tuanya PONG MALU dan orang tua PONG MALU namanya TENGNGE' dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi ;  
-----
- Bahwa NE' TAMBING dan anaknya menguasai tanah objek sengketa itu sampai tanah tersebut di eksekusi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah Barat tanah objek sengketa sekarang adalah Sekolah SD Inpres Tampo ;  
-----
- Bahwa rumah yang ada disebelah selatan tanah objek sengketa adalah rumah NE' KADANGAN bukan rumahnya INDO' SAMPE ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Ne' Kandang maupun asalnya dari mana serta saksi juga tidak tahu apa hubungan NE' KANDANG dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;  
-----
- Bahwa setelah tanah objek sengketa di eksekusi INDO' SAMPE dan anaknya tinggal di sebelah Selatan tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa LUSIANA PAREALLO adalah anaknya INDO' SAMPE dan NE' TAMBING ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa LUSIANA PAREALLO masuk sebagai turut tergugat dalam perkara ini ;  
-----
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa pada saat diadakan peninjauan objek sengketa ;  
-----
- Bahwa yang dilakukan oleh tergugat II dalam tanah objek sengketa adalah menanam tanaman yang saksi tidak tahu tanaman apa namanya ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal MARTHINUS D. ROGE dan dia yang menanam tanaman tersebut di tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa MARTHINUS D. ROGE tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sebelumnya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa adalah tanah Tongkonan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu Silsilah keturunan NE' SULE ;  
-----
- Bahwa saksi pernah dengar namanya NE' SERE tetapi belum pernah melihat orangnya ;  
-----
- Bahwa saksi adalah warga Tongkonan Penanian ;  
-----
- Bahwa jarak Tongkonan Penanian dengan tanah objek sengketa adalah sekitar 300 meter kearah Utara tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa para Penggugat adalah warga Tongkonan Tenge' ;  
-----
- Bahwa jarak antara Tongkonan Tenge' dengan tanah objek sengketa adalah sekitar 300 meter dibagian Barat tanah objek sengketa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan yang dekat dengan tanah objek sengketa adalah Tongkonan Tenge' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu NE' SULE itu masuk tongkonan mana ;  
-----
- Bahwa SD Inpres yang ada disebelah Barat tanah objek sengketa dibangun sejak tahun 1981 yang menyerahkannya ada 11 orang yaitu : DORKAS RERUNG, F. SUMBUNG, KALEMBANG, PAULUS KENDEK, LAMBERTUS LAPU', A.R. PEMBA, H.S. PEMBA, F. LELE, P. KENDEK, A.S. KONDO, B. LILAK ;  
-----
- Bahwa tidak semua orang yang menyerahkan tanah kepemerintah itu masuk dalam warga Tongkonan Penanian ;  
-----
- Bahwa yang tidak masuk dalam warga Tongkonan Penanian adalah B. LILAK, INDO' SAPU', F. LELE, A.R. PEMBA, H.S. PEMBA, P. KENDEK ;  
-----
- Bahwa NE' KANDANG tidak pernah tinggal di tanah objek sengketa tetapi tinggal di sebelah Selatan dekat sekolah SD ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak dari tanah objek sengketa ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu NE' KANDANG minta tanah itu pada siapa sehingga dia bisa tinggal disitu ;  
-----
- Bahwa para Tergugat digugat oleh Penggugat karena yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Penggugat ;  
-----
- Bahwa Penggugat dulunya adalah Tergugat ;  
-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa dulunya adalah NE' TAMBING yang pada saat itu saksi berumur 8 tahun dan sering mengembalikan kerbau disekitar objek tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya pada NE' TAMBING darimana dia memperoleh tanah tersebut ;  
-----
- Bahwa yang tumbuh dalam tanah objek sengketa adalah Pohon jarak dan pohon kelapa dan yang menanamnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi melihat ada bambu disebelah Tanah objek sengketa dan yang punya adalah Penggugat ;  
-----
- Bahwa bambu yang ada disebelah Selatan tanah objek sengketa adalah kepunyaan Tergugat ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati banguna sekolah SD merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa tanah yang di tempati oleh sekolah SD banyak pemiliknnya ; -----
- Bahwa tanah objek sengketa tidak ada hubungannya dengan tanah yang ditempati sekolah SD ;  
-----
- Bahwa tanah objek sengketa dengan tanah yang di tempati SD Inpres merupakan satu kesatuan ;  
-----
- Bahwa pada waktu sekolah mau dibangun saksi tidak tahu tanah itu diminta pada siapa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat NE' SANGLISE' ;  
-----
- Bahwa saksi sudah melihat NE' TAPPI dan merupakan mertua dari NE' TAMBING ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa NE' TAPPI' pernah menguasai tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa NE' SULE tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa NE' TAPPI' berasal dari kampung Ria dekat Botang ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah Utara tempat rumah Tergugat II tidak satu kesatuan dengan tanah objek sengketa karena dibatasi oleh jalan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau ada orang yang minta tanah kepada NE' SULE ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah objek sengketa sebelum NE' TAMBING ; -----
- Bahwa NE' SULE adalah perempuan dan saksi tidak tahu apakah NE' SULE masuk warga tongkonan Penanian ; -----
- Bahwa PONG SULE asalnya dari tongkonan Tongkonan Tenge' ; -----
- Bahwa tanah objek sengketa tidak satu kesatuan dengan tanah yang ditempati sekolah ; -----
- Bahwa dalam tanah objek sengketa ada pohon bambo dekat rumah NE' TAMBING dan pohon enau di dekat Jl. Raya Katamso ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Yohanis Lelle ( Tergugat II) ; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanah yang diserahkan oleh F. LELE dulu kepada pemerintah yang di tempati sekolah SD ;  
-----
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh F. LELE tidak berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa yang pertama kali membuka tanah objek sengketa adalah NE' TAMBING karena dia yang pertama saksi lihat tinggal dalam objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu Tappi' tinggal dimana ;  
-----
- Bahwa saksi sudah melihat Ne'kadanga' yang tinggal disebelah selatan tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak lihat ada tanaman NE' KADANGA' ;  
-----
- Bahwa F. LELE ikut menanda tangani penyerahan tanah kepada pemerintah yang ditempati sekolah ;  
-----
- Bahwa ada bukti kepemilikan tanah tersebut ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah tinggal didalam tanah objek sengketa selain NE' TAMBING ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan selama NE' TAMBING tinggal didalam tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa tanah yang ditempati tumbuh pohon jarak dulu yang menjadi tanah objek sengketa sekarang ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon jarak itu dulu ; -----
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari NE' TAMBING ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu NE' SULE berasal dari Tongkonan mana ; -----
- Bahwa yang sekarang tinggal di rumah NE' TAMBING adalah anaknya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak satu Tongkonan dengan Tergugat II ;  
-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Tongkonan To' Luppandang yaitu Tongkonan Tenge' tempat lahirnya PONG MALU' yang letaknya di sebelah Barat tanah objek sengketa yang jaraknya sekitar 200 meter ; -----
- Bahwa TENGE' adalah nama orang dan To' Luppandang adalah tempat yang ditempati oleh TENGE';  
-----
- Bahwa tanah yang ditempati SD Inpres itu sudah bersertifikat ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk batas tanah objek sengketa pada saat diukur adalah PAULUS KENDEK ketua BP3 ;  
-----
- Bahwa Paulus Kendek adalah kakak dari saksi ;  
-----
- Bahwa objek tanah sengketa dulu sama dengan tanah objek sengketa sekarang ;  
-----
- Bahwa PAULUS PAKONGLEAN adalah anak dari PAULUS BANGUN ;  
-----
- Bahwa anaknya PONG MALUK dari isteri pertama bernama NAPA' dan TUMBA'BUSSANG dan anaknya dari isteri ke dua bernama BANNER, BUTO RONO, BURINDA ;  
-----
- Bahwa keturunan TUMBA' BUSIA bernama SESA UTAN yang kawin dengan MANGUMBA' tetapi saksi tidak tahu siapa nama isteri dari TUMBA' BUSIA ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama anak dari Sesa Utan dengan MANGUMBA' ;  
-----
- Bahwa pada saat penyerahan tanah sekolah SD ada keturunan NE'TAMBING atau warga Tongkonan Tenge' yang turut bertanda tangan dalam penyerahan tanah tersebut yaitu P. KENDEK ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa neneknya SO' TAMBING bersaudara dengan neneknya

P. KENDEK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat membenarkan, Kuasa Tergugat II membenarkan mengenai objek sengketa yang sekarang sama dengan objek sengketa yang dulu dan keterangan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan, Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi dalam Kesimpulan ; -----

**2. ANTHON SUMBUNG**, (80 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipersengketakan para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kering yang letaknya di Tampo, Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya raya ;-----

- Sebelah selatan berbatasan dengan rumahnya SO' TAMBING/ SANGLISE' ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Setapak ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan SD Inpres 243

Tampo ;-----

- Bahwa jarak antara objek sengketa dengan rumah saksi berjauhan dan saksi biasa datang ke tanah objek sengketa jika saksi ke Tongkonan Kandeapi ;

- Bahwa terakhir saksi dating di tanah objek sengketa pada saat menghadiri acara perkawinan anaknya MAMA' MADA dan pada saat INDO' SAMPE meninggal dunia pada tahun 2009 ;

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah INDO' BARRI' ;

- Bahwa sebelum dikuasai INDO' BARRI tanah objek sengketa dikuasai oleh SO' TAMBING suami INDO' SAMPE ;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh INDO' BARRI ;

- Bahwa dalam tanah objek sengketa ada tanaman bambu, kelapa, dan enau tapi saksi tidak tahu siapa yang menanam ;

- Bahwa selain tanaman yang ada dalam tanah objek sengketa juga ada lumbung dan itu saksi lihat pada tahun 1936 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa pada tahun 1936 adalah SO' TAMBING ;

-----

- Bahwa saksi sudah melihat SANGLISE' ayah dari SO' TAMBING yang merupakan pemilik dari lumbung yang ada dalam tanah objek sengketa ;

-----

- Bahwa pada saat saksi melihat SANGLISE ditanah objek sengketa SANGLISE sudah tua ;

-----

- Bahwa di dalam tanah objek sengketa sudah ada tumbuh pohon bambu, enau, kelapa dan sayur babi dan yang menanam tumbuhan tersebut saksi tidak tahu ;

-----

- Bahwa dalam tanah objek sengketa tidak ada rumah tapi yang ada lumbung ;

-----

- Bahwa rumahnya SO' TAMBING ada di sebelah Selatan tanah objek sengketa ;

-----

- Bahwa dalam tanah objek sengketa ada pohon bambu yang sekarang sudah ada rumah didalamnya ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa rumah yang ada di sebelah Utara sekarang ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu INDO' BARRI tinggal dimana ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau tanah objek sengketa  
sudah di Eksekusi ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SO' LELE ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' SULE ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan NE' KADANGA ;  
-----
- Bahwa yang kawin waktu saksi datang di tanah objek sengketa  
adalah anaknya MAMA' MADA cucu dari INDO' SAMPE ;  
-----
- Bahwa yang ada dalam tanah objek sengketa pada saat saksi  
menghadiri perkawinan anaknya MAMA' MADA adalah pondok-  
pondok yang ditempati orang-orang yang datang dipesta itu ;  
-----
- Bahwa saksi datang diacara perkawinan itu pada tahun 2006  
dan didalam tidak ada rumah ;  
-----
- Bahwa lumbung itu ada dalam tanah objek sengketa dan saksi  
tidak tahu siapa yang membuatnya ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung SANGLISE' menanam tanaman dalam tanah objek sengketa tersebut ;  
-----
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah NE' SANGLISE' saksi tahu pada waktu bapak saksi sakit dan NE' SANGLISE' yang mengambilkan daun dadap ;  
-----
- Bahwa daun dadap tumbuh diluar tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa NE' SANGLISE' tidak pernah cerita kepada saksi kalau tanah objek sengketa itu adalah miliknya ;  
-----
- Bahwa yang menguasai tanah itu sebelum dikuasai oleh SANGLISE' adalah MANGUMBA' ;  
-----
- Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh mangumba' pada tahun 1935 ;  
-----
- Bahwa saksi kenal Mangumba' pada usia 7 tahun dan MANGUMBA' berasal dari Tongkonan Kandeapi ;  
-----
- Bahwa MANGUMBA' tinggal diobjek sengketa sejak kawin dengan SESA UTAN ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak objek sengketa dengan Tongkonan Kandeapi sekitar 100 meter ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah MANGUMBA' membuat rumah dalam tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang ditempati bangunan SD Inpres Tampo satu kesatuan dengan tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahun siapa nama orang tua dari SESA UTAN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa rumah yang ada didalam objek sengketa pada saat Mangumba menguasai ;  
-----
- Bahwa pada saat SANGLISE' menguasai tana objek sengketa letak rumah yang saksi lihat adalah ditempat rumah INDO' SAMPE sekarang ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lubang yang ada didalam tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa letak lubang pada saat itu ada dalam tanah objek sengketa , sebelah Utara dari rumah SANGLISE' dan yang punya lubang itu adalah NE' SANGLISE' ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi lumbung itu sebagai tempat untuk menyimpan padi dan tempat bernaung ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung SANGLISE' menaikkan pada diatas Lumbung tersebut ;  
-----
- Bahwa SO' TAMBING berasal dari Tongkonan Kandeapi ;  
-----
- Bahwa INDO' SAMPE saksi tidak tahu asal nya dari Tongkonan mana tapi INDO' SAMPE isteri dari SO' TAMBING ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak dari tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa anaknya SANGLISE' ada 5 (lima) orang yaitu : NE' ROMON, LAI' SIANG (isterinya NE' TARUK BUA'), NE' SANGGA, SO' TAMBING, INDO' SEBO' ;  
-----
- Bahwa orang tua PAULUS BANGUN bernama SO' TAMBING ;  
-----
- Bahwa orang tua THERESIA BASSANG TANDUNG bernama INDO' SEBO' ;  
-----
- Bahwa MATIUS MISI' cucu dari INDO' SAMPE ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua NE' SANGGA dan NE' REMBON bernama SANGLISE' ;

-----

- Bahwa NE' SANGGA, NE' REMBON dan NE' TAMBING itu bersaudara ;

-----

- Bahwa orang tua SANGLISE' bernama MANGUMBA' yang kawin dengan SESA UTAN, SANGLISE' kawin dengan BO'BO' BAI dan melahirkan NE' ROMON, INDO' SEBO', NE' SANGGA, SO' TAMBING, LAI' SIANG ;

-----

- Bahwa SO' TAMBING kawin dengan INDO' SAMPE ;

-----

- Bahwa hanya MAMA MADA dan SO' TATO' yang saksi tahu anak dari INDO' SAMPE dengan SO' TAMBING ;

-----

- Bahwa orang tua VERONIKA bernama INDO' ROMON dari suami kedua ;

-----

- Bahwa MATIUS MISI' anak dari NE' SANGGA ;

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' TAPPI dan NE' SERE ;

-----

- Bahwa saksi tidak kenal orang tua INDO' SAMPE ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu INDO' SAMPE sebelumnya tinggal dimana ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah SO' TAMBING dalam objek sengketa kecuali Lumbung ;  
-----
- Bahwa waktu anaknya MAMA MADA menikah yang ada dalam tanah objek sengketa adalah pondok-pondok ;  
-----
- Bahwa tanah objek sengketa tidak semua ditumbuhi pohon bambo, tetapi ada juga pohon enau yang saksi tidak tahu letak tumbuhnya dibagian mana ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam buah naga yang ada dalam tanah objek sengketa sekarang ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa INDO' BARRI menguasai tanah objek sengketa sekarang ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan kalau tanah objek sengketa sekarang pernah diperkarakan ;  
-----
- Bahwa selain rumah Mangumba' yang ada didekat objek sengketa tidak ada lagi rumah yang lain ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat MANGUMBA' tinggal dalam tanah objek sengketa pada tahun 1935 ;  
-----
- Bahwa saksi melihat ada rumah dan lumbung dalam objek sengketa tersebut yang jaraknya sekitar 10 meter ;  
-----
- Bahwa yang menguasai tempat Lumbung pada saat itu adalah MANGUMBA'dan setelah MANGUMBA' baru SANGLISE' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa itu dari Tongkonan mana yang saksi tahu bahwa MANGUMBA' berasal dari Tongkonan Kandeapi ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tongkonan Penanian dan Tongkonan Luppandang ;  
-----
- Bahwa pada saat INDO' SAMpe meninggal dan acara pernikahan anaknya MAMA MADA lumbung itu tidak ada ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Kandeapi terletak disebelah Selatan tanah objek sengketa dan jaraknya sekitar 100 meter ;  
-----
- Bahwa SO' TAMBING berasal dari Tongkonan Kandeapi ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung SANGLISE' duduk diatas lumbung yang ada dalam tanah lokasi sengketa ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar, Kuasa Tergugat II tidak membenarkan karena keterangan saksi karena dianggap berubah-ubah dan akan ditanggapi dalam kesimpulan, Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

**3. DOMINGGUS SAKKA'**, (74 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah kering yang terletak di Tampo, Kel. Tampo, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa serta batas-batas dari tanah objek sengketa ;

-----

- Bahwa yang menguasai dulu tanah objek sengketa adalah NE' TAMBING ;

-----

- Bahwa saksi melihat NE' TAMBING menguasai tanah objek sengketa itu sejak saksi berumur 6 (enam) tahun ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan NE' TAMBING dalam tanah objek sengketa adalah memahat batu untuk dibuat lesung ;  
-----
- Bahwa didalam tanah objek tanah sengketa ada rumahnya  
NE' TAMBING ;  
-----
- Bahwa tumbuhan yanag ada dalam tanah objek sengketa adalah bambu, kelapa dan tanaman jangka pendek lainnya ;  
-----
- Bahwa sebelah Timur tanah objek sengketa berbatas dengan  
Jalan Taya Tampo ;  
-----
- Bahwa NE' SULE adalah perempuan ;  
-----
- Bahwa NE' SULE tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SO' TAPPI' ;  
-----
- Bahwa saksi sering ketanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang adalah letak rumah  
SO' TAMBING dulu ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah INDO' SAMPE pernah dipindahkan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau tanah objek sengketa  
pernah di eksekusi ;  
-----
- Bahwa di sebelah Barat tanah objek sengketa ada sekolah  
Inpres Tampo ;  
-----
- Bahwa tanah yang ditempati sekolah dulunya tanah kosong  
dan ada bambu yang tumbuh disitu tetapi saksi tidak tahu  
siapa yang punya bambu tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tidak termasuk pihak yang menyerahkan tanah  
kepihak sekolah ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan PAULUS BANGUN ;  
-----
- Bahwa S. PAKONGLEAN anak dari PAULUS BANGUN ;  
-----
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah  
objek sengketa ;  
-----
- Bahwa dibagian Utara dari tanah objek sengketa dikuasai oleh  
NE' SULE ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' SULE tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) Km ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir waktu tanah objek sengketa di eksekusi ; -----
- Bahwa rumah NE' SULE terbuat dari bambu ; -----
- Bahwa saksi tidak ada waktu tanah objek sengketa di eksekusi ; -----
- Bahwa rumahnya NE' SULE dulunya terbuat dari rumah bambu ; -----
- Bahwa rumahnya NE' SULE sudah tidak ada lagi ; -----
- Bahwa yang tinggal di rumahnya NE' SULE dulu adalah YOHANIS LELE ; -----
- Bahwa yang ada di sebelah Barat objek sengketa sekarang adalah Sekolah SD Inpres Tampo ; -----
- Bahwa yang ada di sebelah Timur tanah objek sengketa sekarang adalah jalan raya menuju Batupapa ;
- Bahwa saksi terakhir datang di objek sengketa pada saat Peninjauan objek sengketa ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah objek sengketa \_\_\_\_\_ sekarang \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa dalam tanah objek sengketa NE' TAMBING tinggal dengan \_\_\_\_\_ isterinya \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ anaknya \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa isterinya NE' TAMBING bernama INDO' SAMPE dan anaknya ada 9 (sembilan ) masing-masing bernama : INDO' UTAN, SO' LIMBU, INDO' TAMBING, PONG LOBAK, PONG TATO', SALEA, MAMA' MADA, BEBO (almarhum), INDO' TAPPI ;
- Bahwa anak NE' TAMBING yang sudah lahir pada saat itu yaitu : INDO' UTAN, LIMBU dan INDO' TAMBING ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat NE' TAMBING bersama anaknya itu saksi berumur 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa dulu saksi sering mengembala kerbau di tanah yang ditempati \_\_\_\_\_ sekolah \_\_\_\_\_ sekarang \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa lebih dulu rumah dibangun dari pada lumbung dan jarak lumbung dari rumah tersebut sekitar 10 meter ;
- Bahwa saksi tidak melihat NE' TAMBING menanam pohon bambu \_\_\_\_\_ dan kelapa \_\_\_\_\_ ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah SO' TAMBING dirubah menjadi rumah kayu sejak tahun 1990-an ;  
-----
- Bahwa rumahnya NE' TAMBING udah 3 (tiga) kali diganti yakni rumah bambu, rumah bambu yang besar dan ke-3 rumah kayu ; -----
- Bahwa rumah INDO' SAMPE sebelumnya terletak di sebelah Utara dan berada dalam objek sengketa ;  
-----
- Bahwa jarak tempat rumahnya INDO' SAMPE yang dulu dengan yang sekarang yaitu sekitar 20 meter ;  
-----
- Bahwa yang punya bekas-bekas tembok yang diruntuhkan dalam objek sengketa adalah NE' TAMBING ;  
-----
- Bahwa PAULUS BANGUN adalah keponakan dari NE' TAMBING ;  
-----
- Bahwa orang tua PAULUS BANGUN bernama LAI' SIANG dan NE' TARUK BUA' ;  
-----
- Bahwa nama orang tuanya THERESIA adalah SEBO' dan NE' TANDUNG ;  
-----
- Bahwa nama orang tua VERONIKA bernama ROMON dan RATTANG ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang Tua MATIUS MISI bernama NE' SANGGA dan  
INDO' TAMBING ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa tersebut  
miliknya NE' TAMBING ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal-usul tanah objek  
sengketa ; -----
- Bahwa suami kedua NE' SULE bernama NE' KARRE' dan tidak  
memiliki anak ;  
-----
- Bahwa KATRINA BARRI' anak dari NE' SULE dari isteri  
pertamanya ; -
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan TAHIR TAPPI dengan NE'  
SULE ; ----
- Bahwa INDO' SAMPE sudah meninggal ;  
-----
- Bahwa saksi tidak melihat lagi SANGLISE' tapi masih melihat  
BO'BO' BAI ;  
-----
- Bahwa BO'BO' BAI tinggal di Tampo ;  
-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa setelah NE'  
TAMBING meninggal adalah isterinya bersama anaknya yaitu  
MAMA MADA dan saudara-saudaranya ;  
-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' KADANGA' tinggal di sebelah Selatan objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak apakah apakah tanah objek sengketa pernah digarap oleh NE' KADANGA ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa dalam tanah objek sengketa NE' TAMBING membuat Lesung dari batu ; -----
- Bahwa YOHANIS LELE tinggal dirumahnya ibunya yang bernama KATRINA BARRI' ; -----
- Bahwa pagar hidup yang saksi lihat letaknya di sebelah Selatan dari rumahnya NE' LELE ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Tongkonan Tenge' ; -----
- Bahwa NE' KADANGA lebih tua dari pada NE'TAMBING sedangkan NE' KADANGAN seumur dengan NE' SULE ; -----
- Bahwa RATTANG adalah suaminya LAI' ROMON yang ke-2 tetapi dan tidak pernah tinggal diobjek sengketa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa LAI' ROMON dan NE' SEBO tidak pernah tinggal di objek sengketa ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat membenarkan, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

-----

**4. SILVESTER**, (60 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat ;
- 

- Bahwa saksi pernah membuat rumah di atas tanah yang terletak di Tampo, Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;

- Bahwa yang menyuruh saksi membuat rumah adalah anaknya NE' TAMBING yang bernama SO' TATO' ;
- 

- Bahwa rumah yang saksi buat adalah rumah Bugis yang terbuat dari kayu dan saksi membuatnya lebih dari 1 (satu) bulan ; -----

- Bahwa ada beberapa orang yang membuat rumah tersebut dan saksi adalah kepala tukanganya ;
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membangun rumah tersebut tanah yang ada disebelahnya juga sementara diratakan ;  
-----
- Bahwa bambu yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut diambil disekitar tempat rumah tersebut ;  
-----
- Bahwa ada kayu yang diambil disekitar lokasi itu untuk membangun rumah tersebut yaitu pohon cemara tetapi pohon cemara itu masih kecil-kecil ;  
-----
- Bahwa yang menyuruh saksi mengambil pohon itu yaitu orang yang punya rumah tersebut ;  
-----
- Bahwa sebelumnya ada rumah Bambu milik NE' TAMBING dalam lokasi tersebut ;  
-----
- Bahwa pada waktu saksi membuat rumah dilokasi tersebut NE' TAMBING sudah meninggal ;  
-----
- Bahwa yang tinggal diatas rumah Bambu tersebut adalah INDO' TAMBING ibunya TATO' ;  
-----
- Bahwa pada saat rumah Bugis didirikan rumah bambu yang ada dalam lokasi tersebut dirobohkan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu rumah bambo dirobohkan INDO' TAMBING tinggal di pondok kecil yang dibuatkan untuk sementara ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' SULE ;  
-----
- Bahwa pada waktu saksi membuat rumah YOHANIS LELE ada disitu dan sering datang duduk-duduk dengan saksi minum-minum kopi ; ----
- Bahwa YOHANIS LELE pada saat itu tidak keberatan ;  
-----
- Bahwa YOHANIS LELE tinggal dekat dengan rumah yang saksi buat ; --
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita dengan INDO' SAMPE ;  
-----
- Bahwa saksi sering bercerita dengan SO' TATO' karena saksi kerja sama membangun rumah tersebut ;  
-----
- Bahwa SO' TATO tidak pernah bercerita tentang siapa pemilik tanah tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mempertanyakan siapa pemilik tanah yang ditempati membangun rumah tersebut, karena saksi yakin kalau itu kepunyaan orang yang memanggil saksi untuk bekerja disitu ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' KADANGA ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi bekerja dilokasi tersebut, disebelah Selatan rumah tersebut tidak ada rumah ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut ;  
-----
- Bahwa selama saksi mengerjakan rumah tersebut selama satu bulan lebih tidak pernah ada orang yang datang keberatan ; -----
- Bahwa setelah tahun 1991 saksi masih sering lewat disekitar tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi berasal dari Ke'pe' dan memperisterikan orang dari Tampo ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' SERE dan NE' SANGLISE' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama bapak dari SO' TATO' ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan Lai' Sebo' karena bertetangga dengan saksi ; -
- Bahwa ada anaknya LAI' SEBO yang saksi kenal yaitu INDO' BASSANG ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat INDO' BASSANG dan LAI' SEBO' menguasai objek sengketa ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa berdekatan ; -----
- Bahwa saksi mulai tinggal di Tampo pada saat saksi kawin tahun 1961 dan setelah kawin saksi masih tinggal dikampung saksi sekitar 5 tahun baru datang di Tampo ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Taruk Dua' tetapi saksi tidak pernah melihat TARUK DUA' menguasai tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa rumahnya TARUK DUA' berjauhan dengan objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan LAI' TAMBING, SANGGA dan LAI' ROMON ; -----
- Bahwa saksi sempat melihat INDO' SAMPEBERADA ditempat itu ; -----
- Bahwa Indo' Sampe lebih tua dari F. LELE ; -----
- Bahwa menurut perkiraan saksi usia rumah bambu yang dirobuhkan pada waktu itu adalah sekitar 40 tahun ; -----
- Bahwa nilai bahan rumah pada saat itu adalah sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah saksi membuat rumah itu adalah Rp. 10.000,-  
(sepuluh ribu ) per hari ;  
-----
- Bahwa ada orang lain yang ikut membantu saksi membuat  
rumah tersebut ;  
-----
- Bahwa rumah yang saksi buat pada saat itu adalah rumahnya  
mama Mada ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan NE' TARUK DUA' karena saksi biasa  
minum-minum bersama dan anaknya NE' TARUK DUA'  
bernama PONG BANGUN ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah yang  
ditempati bangun rumah itu dulunya dipersengketakan ;  
-----
- Bahwa INDO' SAMPE sama dengan INDO' TAMBING ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa  
Penggugat membenarkan, Kuasa Tergugat II menyatakan keterangan  
saksi tersebut ada yang benar yakni NE' TARUK DUA' tidak pernah  
menguasai objek sengketa keterangan selebihnya salah dan akan  
ditanggapi dalam kesimpulan, Kuasa Turut Tergugat akan  
menanggapi ketertangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **HENDRIK LAPU' RURA**, (56 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui status tanah yang dipersengketakan ;

- Bahwa saksi tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan tergugat yaitu masalah tanah yang terletak terletak di Tampo, Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ; -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu ; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah lokasi Penggugat ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan SD Inpres Tampo ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya ;

- Bahwa luas tanaah objek sengketa adalah 1400 M2 ; -----

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah keturunan NE' TAMBING ;

-----  
----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' TAMBING berasal dari Tongkon  
To'Luppandang ; -----
- Bahwa objek sengketa masuk wilayah Tongkonan  
To' Luppandang ; ----
- Bahwa pajak objek sengketa atas nama isteri  
SO' TAMBING yakni INDO' SAMPE ;  
-----  
-----
- Bahwa SO' TAMBING meninggal pada tahun 1954  
dan itu saksi tidak lihat ;  
-----  
-----
- Bahwa yang menjabat kepala lingkungan  
sebelum saksi adalah orang tua saksi sendiri ;  
-----  
---
- Bahwa dalam buku tanah, objek sengketa atas  
nama INDO' SAMPE ; ----
- Bahwa saksi kenal dengan INDO' SULE yang  
meninggal tahun 1992 ; ---
- Bahwa saksi kenal dengan F. LELE anak dari NE'  
SULE ; -----
- Bahwa F. LELE dan NE' SULE tidak mempunya  
hubungan dengan tanah objek sengketa ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa tidak mempunyai hubungan dengan Tongkonan Penanian ;  
-----
- Bahwa tanah yang ditempati sekolah SD tidak satu kesatuan dengan tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan tanah kepada pemerintah yang ditempati sekolah yaitu tahun 1980 dan yang menyerahkan tanah tersebut orang tua dari saksi dan om saksi sedangkan F. LELE hanya sebagai saksi ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi kenal semua yang menyerahkan tanah tersebut kepada pihak sekolah seperti yang ada pada bukti surat T2.8 ;  
-----
- Bahwa yang menyerahkan tanah kepada pihak sekolah itu adalah pemilik tanah tersebut ;  
-----
- Bahwa NE' SULE adalah seorang perempuan yang berasal dari Simbuang Batupapan ;  
-----
- Bahwa Ne'Sule berada di Tampo karena katanya dulu Bapaknya orang Tampo dan saat NE' SULE lahir diambil bapaknya di Batupapan dibawa ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampo ;

-----

-

- Bahwa tahun 1960 ada rumah dalam tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa tanah sebelah utara objek sengketa tersebut kosong ; -----
- Bahwa tanah yang dikuasai NE' SULE tidak termasuk wilayah Tongkonan Penanian ; -----
- Bahwa A.S. PAEMBA adalah saudara saksi dibapak dan A.R. PAEMBA adalah saudara dari nenek saksi ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat ; -----  
-----
- Bahwa saksi hadir pada saat objek tersebut ditinjau (PS) dan dieksekusi ; -----  
-----
- Bahwa objek sengketa yang dieksekusi dulu sama dengan objek sengketa yang diperkarakan sekarang ; -----
- Bahwa PAULUS BANGUN tidak pernah merantau ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak PAULUS BANGUN bernama SAPU' PAKONGLEAN ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat peta objek sengketa dalam buku rinci atas nama INDO' SAMPE ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau SO' TAMBING yang bayar pajak itu dari buku pajak tahun 1953 atas nama SO TAMBING ; -----
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari Tongkonan To' Luppandang dan itu saksi tahu karena NE' TAMBING berasal dari Tongkonan tersebut ; -----
- Bahwa yang mendirikan Tongkonan To' Luppandang adalah nenek-nenek saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui NE' TAMBING pernah tinggal dalam objek sengketa itu dari cerita orang tua saksi ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sebelum SO' TAMBING adalah NE' SANGLISE' dan itu diceritakan oleh orang tua saksi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak saksi pernah membicarakan perkara mengenai objek sengketa ;  
-----  
-----

- Bahwa bapak saksi pernah membicarakan perkara mengenai tanah objek sengketa dan saksi hadir pada saat dibicarakan dan keputusannya adalah bukan Tergugat pemilik dari tanah tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa keputusan Pengadilan sampai tanah objek sengketa tersebut dieksekusi ;  
-----

- Bahwa tanah yang ada disebelah Utara sekolah SD adalah milik F. LELE ;  
-----  
-----

- Bahwa lokasi yang ditempati rumahnya Indo' Sampe sekarang adalah lokasi PAULUS BANGUN ;  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan NE' KADANGA' yang tempat rumahnya sekarang berbatasan dengan rumahnya INDO' SAMPE; -----

- Bahwa saksi tidak tahu dimana NE' KADANGA meninggal ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang membayar pajak tanah yang ada di sebelah Selatan objek sengketa ;  
-----

- Bahwa saksi pernah melihat buku rinci yang ada dikelurahan ; -----

- Bahwa saksi mulai menjadi kepala lingkungan sejak tahun 1988 ; -----

- Bahwa yang terakhir menguasai objek sengketa adalah INDO' SAMPE ;

- Bahwa dulu PAULUS BANGUN pernah membuat pondok ditempat rumahnya INDO' SAMPE sekarang ; -----

- Bahwa saksi melihat pada saat rumah bambu dirobohkan dan tidak ada yang keberatan;  
-----  
----

- Bahwa jarak rumah objek sengketa dengan rumah YOHANIS LELE sekitar 15 meter ;  
-----  
----

- Bahwa tahun 1988 pondok PAULUS BANGUN sudah tidak ada ; -----

- Bahwa pohon enau yang diambil baloknya pada waktu itu ada dalam objek sengketa;  
-----  
----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dengan tanah SD tidak satu kesatuan itu saksi tahu persis dan juga saksi dengar dari Bapak saksi yang bernama P. KENDEK ;  
-----  
-----
- Bahwa Ne' Kadanga tidak minta izin untuk tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut dan hanya menumpang karena NE' KADANGA orang pendatang ;  
-----  
--
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi tanah tersebut kepada NE' KADANGA' ;  
-----  
--
- Bahwa NE' KADANGA tinggal di tempat tersebut pada tahun 1965 ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama NE' KADANGA tinggal di tanah yang ada disebelah Selatan;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah pergi merantau;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditempati NE' KADANGA mengembalikan tanah tersebut;

-----

- Bahwa pada tahun 1964 masih ada lumbung dalam tanah objek sengketa;

-----

-----

- Bahwa MARTHINUS D. ROGE yang menanam jagung dan buah naga didalam objek sengketa sekarang ; -----

- Bahwa dulunya MAARTHINUS D. ROGE adalah Pengacaranya dan saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga MARTHINUS D. ROGE yang menguasai tanah objek sengketa tersebut ;

-----

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sebelum dieksekusi adalah INDO' SAMPE ;

-----

----

- Bahwa yang dilakukan anaknya INDO' SAMPE yang bernama SO' TATO dalam objek sengketa adalah membuat rumah ; -----

- Bahwa saksi lahir di Tampo;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang saksi lihat tinggal dalam rumah bambu yang ada dalam objek sengketa adanak NE' TAMBING bersama anaknya; -----
- Bahwa usia rumah bambu yang ada dalam objek sengketa adalah sekitar 60 tahun;  
-----  
----
- Bahwa yang mendirikan Tongkonan To' Luppandang adalah TENNGE' ;  
-----  
-----
- Bahwa SO' TAMBING adalah cucunya SO' TENNGE' ; -----
- Bahwa ayahnya SO' TAMBING bernama SANGLISE dan ibunya saksi tidak tahu siapa namanya saudara SO' TAMBING yaitu SEBO', SIANG, RAMON dan SANGGA ;  
-----
- Bahwa ayah PAULUS BANGUN bernama TARUK DUA' dan ibunya bernama SIANG ;  
-----  
---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat LAI' SIANG tinggal ditanah objek sengketa;  
-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua THERESIA BASSANG bernama SEBO' dan tidak pernah menguasai tanah objek sengketa; -----
- Bahwa orang tua VERONIKA LAMBA' bernama ROMON dan tidak pernah menguasai tanah objek sengketa; -----
- Bahwa orang tua MATIUS MISI' bernama SANGGA dan saksi juga tidak pernah melihat menguasai tanah objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' SERE; -----
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi SANGLISE' pernah menguasai tanah objek sengketa pada tahun 1940-an; -----
- Bahwa NE' SULE adalah neneknya YOHANIS LELE ; -----
- Bahwa ada tanahnya F. LELE disekitar tanah objek sengketa yang diantarai oleh jalan setapak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu F. LELE berasal dari Tongkonan mana ; -----
- Bahwa saksi berasal dari Tongkonan To'Luppandang dan menurut Silsila saksi juga berhak atas objek sengketa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menanam bambu disekitar objek sengketa adalah SANGLISE' ;

- Bahwa pada waktu saksi melihat NE' KADANGA saksi berumur 12 tahun ;

- Bahwa saksi tahu Tongkonan Penanian yang jaraknya sekitar 500 meter dari objek sengketa ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Turut Tergugat adalah adik saksi kawin dengan anaknya MAMA MADA yaitu cucu dari Turut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan, Kuasa Tergugat II mengatakan kalau ada yang benar yaitu MARTHINUS D. ROGE yang menguasai objek sengketa sekarang dan yang selebihnya keterangannya salah dan akan ditanggapi dalam kesimpulan, Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

6. **PITHER SAPU'**, (70 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah kering yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya di Kandeapi, Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale,  
Kabupaten Tana Toraja ; -----

- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa pada saat  
INDO' SAMPE meninggal dunia ;  
-----
- Bahwa saksi sering datang ke objek sengketa pada waktu  
masih kecil dengan lewat di jalan setapak yang terletak  
disebelah Utara tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa tanah objek sengketa sebelah Selatan berbatasan  
dengan pohon bambu milik NE' TAMBING ;  
-----
- Bahwa objek sengketa sebelah Timur berbatasan dengan jalan  
raya dan sebelah Barat berbatasan dengan SD Inpres Tampo ;  
-----
- Bahwa anak-anaknya nenek Tambing yang saksi kenal yaitu  
TATO', MAMA MADA, LOPAK ;  
-----
- Bahwa anaknya NE' TAMBING tinggal juga dengan NE' TAMBING  
di tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa tumbuhan yang saksi lihat dalam tanah objek sengketa  
kalau saksi lewat yaitu pohon kelapa dan bambu milik NE'  
TAMBING ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau pohon bambu itu milik NE' TAMBING  
karena NE' TAMBING yang sering saksi lihat menebang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon bambu tersebut ;

- Bahwa saksi tidak melihat NE' TAMBING menanam pohon bambu tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat orang lain dalam tanah objek sengketa sebelum NE' TAMBING ;

- Bahwa rumah YOHANIS LELE ada disebelah Utara tanah objek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan INDO' SAMPE meninggal tetapi pada saat penguburannya saksi hadir ;

- Bahwa pada saat acara penguburan INDO' SAMPE rumahnya sudah digeser ke sebelah Selatan yaitu tanahnya MAMA MADA ;

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya ; ---

- Bahwa saksi hanya mendengar namanya SANGLISE' tetapi tidak pernah melihat orangnya ;

- Bahwa saudara-saudaranya NE' TAMBING yaitu LAI' ROMON, SANGGA, LAI' SIANG dan SEBO' ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PAULUS BANGUN adalah keponakan dari NE' TAMBING ;

-----

- Bahwa orang tua THERESIA BASSANG adalah LAI' SEBO' ;

-----

- Bahwa nama orang tua VERONIKA adalah LAI' ROMON ;

-----

- Bahwa orang tua MATHIUS MISI' adalah LAI' ROMON tetapi LAI' ROMON dua kali menikah suami pertamanya saksi tidak kenal dan suami keduanya bernama NE' RATTANG ;

-----

- Bahwa saksi tidak kenal orang tuanya INDO' SAMPE ;

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' SERE dan saksi juga tidak tahu kapan rumahnya INDO' SAMPE diganti ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu Tongkonan To' Luppandang dan saksi juga tidak kenal dengan TENGNGE' ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu Tongkonan Penanian ;

-----

- Bahwa bambu yang ada disebelah Selatan tanah objek sengketa adalah milik NE' TAMBING ;

-----

- Bahwa pada waktu INDO' SAMPE meninggal sekolah SD Inpres Tampo sudah ada ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa masuk tanah Tongkanaan atau tidak tetapi masuk lokasi Kandeapi ;  
-----
- Bahwa objek sengketa saksi sudah lihat pada zaman Nippon ;  
-----
- Bahwa yang dilakukan NE' TAMBING diatas tanah objek sengketa adalah sebagai pandai besi ;  
-----
- Bahwa selain rumah bambu yang saksi lihat dalam objek sengketa didalam ada juga lumbung dan kandang babi ;  
-----
- Bahwa PAULUS BANGUN membuat pondok didekat tanah objek sengketa karena PAULUS BANGUN menanam ubi kayu dan menyadap enau untuk diambil baloknya ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan FRANSISKUS KANDARI karena kakak saksi dan FRANSISKUS KANDARI sejak kecil tinggal di Tampo ;  
-----
- Bahwa yang duluan melihat objek sengketa adalah FRANSISKUS dari pada saksi ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah FRANSISKUS pernah melihat NE' SERE ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa

---

pada pokoknya sebagai berikut :

---

- Tana Toraja ; -----

- yaitu :

- 

- 

-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumahnya NE'

KADANGA ; ---

- Bahwa pada tahun 1951 sampai tahun 1952 saksi sering datang diobjek sengketa karena dipanggil oleh NE' TAMBING untuk disuruh memijat kepalanya ;

- Bahwa ada rumahnya NE' TAMBING dalam objek sengketa pada saat itu ;

- Bahwa pada tahun 1962 sampai tahun 1963 saksi melihat ada pondoknya PAULUS BANGUN yang ditempati jika datang menyadap ballo' ;

- Bahwa ada 3 pohon kelapa yang saksi lihat dalam objek sengketa ; -----

- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa selain NE' TAMBING dan PAULUS BANGUN ;

- Bahwa saksi kenal dengan NE' SULE dan rumahnya dekat dengan jalan setapak diluar tanah objek sengketa ;

- Bahwa NE' SULE tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ; -----

- Bahwa NE' SULE dengan NE' TAMBING itu seumur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' SULE meninggal di Tampo ;

-----

- Bahwa asal tanah objek sengketa adalah dari Tongkonan To' Luppandang;

-----

- Bahwa objek sengketa tidak termasuk Tongkonan Penanian dan NE' SULE juga tidak masuk dalam Tongkonan Penanian;

-----

- Bahwa Nenek saksi bernama PONG SULE ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa satu kesatuan dengan tanah yang ada disebelah Barat yang dikuasai oleh NE' PARE ; -----

- Bahwa pada tahun 1954 saksi sudah berumur 14 tahun dan saksi bersekolah hanya sampai kelas II SD ;

-----

- Bahwa pemilik pohon kelapa yang ada dalam objek sengketa adalah NE' TAMBING ;

-----

- Bahwa saksi tidak meihat NE' TAMBING menanam pohon kelapa tersebut ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau NE' TAMBING yang memiliki pohon kelapa tersebut karen pohon kelapa itu tumbuh dalam lokasi NE' TAMBING ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NE' TAMBING memperoleh tanah objek sengketa dari Tongkonan To' Luppandang dan saksi tahu itu dari orang tuanya ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan NE' BESSE' yaitu tante saksi ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah NE' BESSE' pernah jadi saksi dalam perkara yang dulu ;  
-----
- Bahwa NE' BESSE' lebih tua dari pada saksi ;  
-----
- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Penanian adalah NE' SESA ;  
-----
- Bahwa NE' SESA mempunyai dua orang anak yaitu MANUKU dan SAYO ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak dari NE' SAYO ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tahun berapa saat NE' SULE meninggal tetapi pada saat itu saksi sudah tinggal di Palopo ;  
-----
- Bahwa NE' TAMBING meninggal karena bunuh diri ;  
-----
- Bahwa NE' TAMBING tidak meninggal di objek sengketa tetapi dirumah orang tuanya ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih melihat NE' KADANGA' ;  
-----
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa pada tahun 1964 pada saat NE' TAMBING sudah meninggal ;  
-----
- Bahwa ibunya NE' TAMBING bernama BO'BO' BAI dan ayahnya bernama SANGLISE' ;  
-----
- Bahwa BO'BO' BAI tidak pernah tinggal diobjek sengketa;  
-----
- Bahwa NE' TAMBING memiliki 4 (empat) saudara yakni : LAI' ROMON, LAI' SIANG, NE' SANGGA, dan SEBO' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu NE' SANGGA kawin dengan siapa yang saksi tahu kalau NE' SANGGA memiliki anak yang bernama MISI' ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ROMON kawin dengan siapa yang saksi tahu anaknya ROMON yaitu TOMBE' dan SAPU' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SAPU' pernah menguasai tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa SIANG kawin dengan TARUK DUA' melahirkan BARUNG, BANGUN, LISU dan RATTE ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah LAI' SIANG pernah menguasai objek sengketa atau tidak ;  
-----
- Bahwa yang di tempati PAULUS BANGUN disebelah Selatan dulu hanya pondok-pondok saja karena PAULUS BANGUN tidak tinggal disitu tetapi tinggal di To' Paken ;  
-----
- Bahwa NE' SEBO' kawin dengan TANDUNG dan saksi tidak pernah melihat NE' SEBO' menguasai tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa anaknya NE' SEBO' yaitu : MINGGU, SAPPO' dan masih ada perempuan tetapi saksi tidak tahu namanya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anaknya NE' SEBO' menguasai tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa anaknya INDO' SAMPE dan NE' TAMBING yaitu TATO', LIMBU dan LOPA ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah MAMA MADA anaknya INDO' SAMPE dengan NE' TAMBING ;  
-----
- Bahwa NE' KADANGA tinggal disebelah Selatan objek sengketa dan tidak termasuk dalam objek sengketa ;  
-----
- Bahwa yang saksi tahu kalau objek sengketa ditempati oleh NE' TAMBING dulu dan masalah kepemilikan tanahnya saksi



tidak tahu ;

- Bahwa Tongkonan To'Luppandang dengan Tongkonan Penanian  
tidak sama ;

- Bahwa Tongkonan Penanian dibatasi oleh sawah dengan tanah  
objek sengketa ;

- Bahwa yang mendirikan Tongkonan To' Luppandang adalah  
TENNGE' dan itu saksi tahu dari orang tua saksi ;

- Bahwa yang tumbuh disebelah Barat sebelum ada sekolah  
adalah bambu dan betung milik NE' PARE dan itu saksi tahu  
karena saksi bertetangga dengan NE' PARE ;

- Bahwa NE' PARE berasal dari Tongkonan Penanian;

- Bahwa letak kandang babi pada waktu saksi terakhir ke objek  
sengketa adalah di belakang rumahnya NE' TAMBING dan itu  
saksi tahu karena saksi sering dating ke tanah objek  
sengketa ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah  
objek sengketa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati pondoknya PAULUS BANGUN merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pesta adat di Tongkonan Penanian ; --
- Bahwa pada waktu saksi dating memanjat pohon kelapa saksi melihat ada rumahnya NE' SULE disebelah Utara ;  
-----
- Bahwa NE' SULE tidak keberatan pada waktu saksi memanjat  
pohon kelapa ;  
-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah bertani dan sering pergi menjala ikan di sungai ;  
-----
- Penggugat menggugat objek sengketa karena Penggugat merasa berhak atas tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan NE' TAMBING menguasai tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa rumahnya NE' SULE digeser karena dikalah di Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat membenarkan, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 1306 K/Pdt/2004, diberi tanda T.2-1 ;

2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi No. 382/Pdt/2003/PT.MKS, diberi tanda T.2-2 ;

3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 41/Pdt.G/2002, diberi tanda T.2-3 ;

4. Foto copy halaman 1-2 dan halaman 15 -21 Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 19/Pdt.G/2000, diberi tanda T.2-4 ;

5. Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Makale No. 41/ Pdt.G/2002/EKS/PN.MKL, yang diberi tanda T.2-5 ;

6. Foto copy Permohonan Eksekusi tanggal 23 Februari 2009, diberi tanda T.2-6 ;

7. Foto copy Gugatan No. 27/Pdt.G/2009/PN MKL, tanggal 26 Mei 2009, diberi tanda T.2-7 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah, tertanggal 15 Februari 1980, diberi tanda T.2-8 ;

9. Foto copy Sertipikat / Buku tanah Hak Pakai No. 02, diberi tanda T.2-9 ;

10. Foto copy Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Kuasa Termohon Kasasi No. 41/Pdt.G/2002/PN MKL, diberi tanda T.2-10 ; ---

11. Foto copy Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 1 Mei 2009, diberi tanda T.2-11 ;

12. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 124, diberi tanda T.2-12 ;

13. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak atas nama LELE K, diberi tanda T.2-13 ;

14. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1984, diberi tanda T.2-14 ;

15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 1987 atas nama POI LELE, diberi tanda T.2-15 ;

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 1991 atas nama POI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELE, diberi tanda T.2-16 ;

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 1999 atas nama NE'

LELE, diberi tanda T.2-17 ;

18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2010 atas nama NE'

LELE, diberi tanda T.2-18 ;

19. Foto copy Surat Permohonan YOHANIS LELE (Tergugat II ), tertanggal 13 Oktober 2009, diberi tanda T.2 -19 ;

20. Foto copy Silsilah PONG DOPING dari Tongonan Penanian, tertanggal 5 September 2002, diberi tanda T.2 -20 ;

21. Foto copy Lokasi/Letak Objek Pajak, Gambar Situasi dengan luas tanah 62.340 M<sup>2</sup>, diberi tanda T.2-21 ;

22. Foto copy Kwitansi Biaya Eksekusi, tertanggal 25 Februari 2009, diberi tanda T.2-22 ;

23. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan No. Pol. STTL/374/ IX/2009/ P3D, diberi tanda T.2-23 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan No. Pol. STTL/376/  
IX/2009/SPK, yang diberi tanda T.2-24 ;

-----

25. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAHIR TAPPI,  
diberi tanda T.2-25 ;

-----

26. Foto copy Bukti Sanggahan / Kontra Tergugat II atas  
PAULUS BANGUN menjadi Penggugat, diberi tanda T.2-26 ;

-----

27. Foto copy Keterangan saksi INDO' BIRI', diberi tanda  
T.2-27 ; -----

28. Foto copy Keterangan saksi YOHANIS BURRE, diberi tanda  
T.2-28 ; ----

29. Foto copy Keterangan saksi FRANS TANDI OMA, diberi  
tanda T.2-29 ; -

30. Foto copy Keterangan saksi KAREL TANDI PADANG, diberi  
tanda T.2-30 ;

-----

31. Foto copy Keterangan Saksi RUTH MANA , yang diberi  
tanda T.2-31 ; --

Bahwa, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan  
telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata  
telah sesuai kecuali bukti surat tertanda T.2-8, T.2-9 dan T.2-21  
aslinya tidak ada ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yakni : -----

1. **ANDARIAS SULLE PEMPA**, (71 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah objek sengketa yang terletak di Tampo, Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;-----
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa pada saat objek sengketa tersebut di eksekusi ;  
-----
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut yakni ;  
-----
- Selatan berbatasan dengan tanah NE' LELE /KATRINA BARRI' ; --
- Timur berbatasan dengan jalan raya ; -----
- Utara berbatasan dengan tanah KATRINA BARRI' / YOHANIS LELE ;  
-----
- Barat berbatasan dengan SD Tampo ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah YOHANIS LELE dan itu saksi lihat langsung ;  
-----
- Bahwa yang dilakukan YOHANES LELE dalam tanah objek sengketa adalah menanam jagung dan masih ada tanaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang ditanam didalam tetapi saksi tidak tahu namanya ;

-----

- Bahwa tanah objek sengketa dikuasai YOHANIS LELE sejak selesai dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale ;

-----

- Bahwa tanah objek sengketa di eksekusi setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R.I ; -----

- Bahwa sebelumnya ada perkara antara KATRINA BARRI' melawan INDO' SAMPE ;

-----

- Bahwa saksi merupakan salah satu saksi dalam perkara tersebut ; -----

- Bahwa yang menang dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung adalah KATRINA BARRI' ; -----

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang dulu sama dengan batas-batas tanah objek sengketa sekarang ;

-----

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sebelum dieksekusi adalah INDO' SAMPE ;

-----

- Bahwa yang dilakukan INDO' SAMPE dalam tanah objek sengketa adalah membuat rumah dan tinggal di dalamnya ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dieksekusi rumah itu dipindahkan ke sebelah Selatan objek sengketa ;  
-----
- Bahwa jarak tanah objek sengketa dengan rumah saksi sekitar 500 meter
- Bahwa saksi sering datang dirumahnya KATRINA BARRI' ;  
-----
- Bahwa saksi asli orang Tampo yang sekarang tinggal di Ariang;-----
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah orang tua KATRINA BARRI yaitu NE' SULE ;  
-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah objek sengketa tersebut adalah milik NE' SULE itu dari cerita orang tua saksi karena NE' SULE adalah anak piara dari orang tua saksi ;  
-----
- Bahwa NE' SULE tinggal dengan orang tua saksi setelah menikah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung NE' SULE menguasai langsung tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sebelumnya adalah NE' SERE dan INDO' SAMPE ;  
-----
- Bahwa INDO' SAMPE adalah anak dari NE' SERE' ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari NE' SULE bahwa NE' SERE tinggal ditanah objek sengketa karena tidak ada tempat rumahnya sehingga NE' SERE meminta kepada NE' SULE untuk menumpang ditanah itu untuk sementara ;  
-----

- Bahwa saksi sudah melihat NE' SERE dan juga saksi melihat sendiri kalau NE' SERE tinggal dalam tanah objek sengketa ;  
-----

- Bahwa rumahnya NE' SERE terbuat dari betung (bambu besar) yang sudah diganti dengan rumah panggung dan sudah dipindahkan;-----

- Bahwa yang duluan ada rumahnya adalah NE' SERE ;  
-----

- Bahwa suaminya NE' SERE bernama NE' TAPPI yang kerjanya pandai besi ;  
-----

- Bahwa saksi melihat alat-alat yang digunakan NE' TAPPI untuk menempah besi ;  
-----

- Bahwa NE' SULE orang dari Tampo Penanian dan NE' SERE orang dari Rorre Rantelemo ;  
-----

- Bahwa NE' SERE tinggal di Tampo karena ikut saudaranya yang kawin dengan orang Tampo dan rumahnya dekat dengan rumahnya NE' SULE ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' SERE tinggal di sebelah Timur rumah NE' SULE ;

-----

- Bahwa yang menanam bambu disebelah Utara adalah orang  
tuanya NE' SULE ;

-----

- Bahwa orang tua NE' SULE bernama NE' TIKARA;

-----

- Bahwa saksi tidak melihat NE' TIKARA menanam bambu tapi  
saksi mendengarnya dari NE' SULE ;

-----

- Bahwa suaminya INDO' SAMPE bernama NE' TAMBING yang  
berasal dari Tampo ;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan NE' KADANGA yang berasal dari  
Tampo Mengkendek yang datang minta kepada NE' SULE untuk  
tinggal disebelah selatan objek sengketa dekat dengan  
rumahnya INDO' SAMPE yang dipindahkan dan itu saksi dengar  
dari orang tuanya ; -----

- Bahwa nama anaknya NE' KADANGA bernama INDO' BIRI' ;

-----

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa NE' KADANGA meninggal  
dunia ;

-----

- Bahwa ada bambu disebelah Selatan yang ditanam oleh NE'  
KADANGA' dan bambu itu sampai sekarang masih ada ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari NE' SULE kalau NE' KADANGA meminta \_\_\_\_\_ tanah; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui dari NE' SALLE BAI kalau NE' SULE meminta babi pada NE' SALLE BAI pada saat NE' KADANGA' datang meminta ganti rugi bambunya ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya NE' SERE dan NE' TAPPI dan anaknya yang saksi tahu hanya INDO' SAMPE ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya INDO' SAMPE dengan NE' \_\_\_\_\_ TAMBING \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_
- Bahwa NE' SULE seorang perempuan dan suaminya bernama NE' LALAN yang berasal dari Rantelemo ; \_\_\_\_\_
- Bahwa anak-anaknya NE' SULE dan NE' LALAN adalah KATRINA BARRI', NE' LELE, INDO' KADANG, INDO' BOKKO ; \_\_\_\_\_
- Bahwa anaknya INDO' KADANG bernama TANGGO' dan ELISABETH SATTU \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_
- Bahwa anaknya NE' LELE saksi tidak tahu berapa jumlahnya tapi yang saksi kenal hanya YOHANIS LELE ; \_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya INDO' BOKKO tapi  
yang saksi kenal hanya TAHIR TAPPI' ;  
-----
- Bahwa anaknya KATRINA BARri ada 8 ( delapan ) orang dan  
KATRINA BARRI' itu masih hidup ;  
-----
- Bahwa yang membayar pajak tanah objek sengketa adalah  
YOHANIS LELE dan itu saksi dengar dari YOHANIS LELE sendiri ;  
-----
- Bahwa ayahnya Paulus Bangun bernama TARUK BUA' dan  
nama ibunya saksi tidak tahu ;  
-----
- Bahwa nama orang tua THERESIA BASSANG bernama NE'  
TANDUNG dan NE' BEBO' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua VERONIKA  
LAMBA' ;-----
- Bahwa ibunya PAULUS BANGUN bersaudara dengan suaminya  
INDO' SAMPE yang bernama NE'TAMBING ;  
-----
- Bahwa ibunya THERESIA BASSANG bersaudara dengan  
suaminya Indo' sampe yang bernama NE' TAMBING ;  
-----
- Bahwa Bapaknya INDO' SAMPE bernama NE' TAPPI' yang  
berasal dari Ria dan ibunya bernama NE' SERE yang berasal  
dari Rorre;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua NE' TAMBING ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' SANGLISE' dan NE' BO'BO' BAI ;
- Bahwa LAI' SEBO' dan NE' TARUK BAU' tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa rumah yang ada di sebelah Selatan tanah objek sengketa adalah rumahnya anaknya INDO' SAMPE yang bernama MAMA' MADA ; ----
- Bahwa letak rumah itu dulunya dalam objek sengketa tetapi pada saat dieksekusi rumah itu dipindahkan ke tempatnya yang sekarang di tanah NE' SULE ;  
-----
- Bahwa tanah yang ditempati rumah itu merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa ;  
-----
- Bahwa pada waktu rumah itu dipindahkan ada yang keberatan yaitu YOHANIS LELE dan melaporkan ke Polisi tetapi sampai sekarang tidak diproses ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah eksekusi atau belum dieksekusi pada waktu YOHANIS LELE melaporkannya kepolisi ;  
-----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut digelar dengan tanah pertanian ; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' SERE dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hanya anaknya NE' SERE yang kawin dengan saudaranya orang tua Penggugat ;  
-----
- Bahwa NE' SERE menumpang ditanah objek sengketa karena saudaranya NE' SERE tidak setuju jika NE' SERE kawin dengan NE' TAPPI sehingga NE' SERE tinggal dirumahnya NE' SULE kemudian memberi tempat didekat rumahnya NE' SULE yaitu tanah yang sudah dieksekusi dan pada saat itu NE' SERE langsung membuat rumah ditanah itu ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui cerita itu dari NE' SULE dan saksi sudah lupa tahun berapa NE' SULE menceritakan hal itu pada saksi ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati sekolah SD Inpres Tampo itu adalah tanahnya NE' LELE karena saksi lihat langsung NE' LELE yang menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah untuk ditempati sekolah juga saksi yang bertanda tangan dalam penyerahan tanah tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan dalam penyerahan tanah tersebut karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan NE' LELE ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu tanah tersebut diserahkan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau saksi pernah bertanda tangan pada bukti T2.3 yang diperlihatkan dalam persidangan ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa selain NE' SERE dan NE' TAPPI' ;  
-----
- Bahwa jarak rumah orang tua SO' TAMBING dengan tanah objek sengketa adalah sekitar 1 (satu) Km dan orang tua SO' TAMBING tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa sebelah Selatan tanah yang diperkarakan dulu berbatasan dengan NE' KADANGA tanah miliknya NE' SULE ;  
-----
- Bahwa pada saat saksi melihat ada saksi sudah duduk dikelas III (tiga) SD ;  
-----
- Bahwa orang tua saksi bernama KALUNGU saudara dengan Neneknya NE' LELE yang bernama KALEBU' ;  
-----
- Bahwa saksi melihat NE' TAMBING pada tahun 1953 dan kegiatan NE' TAMBING dalam lokasi tanah objek sengketa adalah bertani ; -----
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh isterinya NE' TAMBING dalam tanah objek sengketa adalah sayur babi ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' TAMBING masih muda waktu saksi melihat ;  
-----
- Bahwa rumahnya NE' SERE dulu ada dalam tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi masih melihat NE' SERE sebelum pindah ke  
Leppan bersama suaminya ;  
-----
- Bahwa tanah objek sengketa termasuk tanah penanian ;  
-----
- Bahwa bapaknya NE' SULE lahir dipananiah dan itu saksi  
dengar dari orang tua saksi ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan POI' KENDEK ;  
-----
- Bahwa pada saat saksi bertanda tangan atas penyerahan tanah kepada sekolah saksi hanya mengenal NE' LELE yang ikut bertanda tangan ; ----
- Bahwa INDO' SAMPE sudah meninggal dunia setelah tanah sengketa dieksekusi ;  
-----
- Bahwa yang ada dalam tanah objek sengketa pada waktu itu tempat untuk menempah besi dan kandang babi, yang jarak kandang babi itu dengan rumah NE' SERE sekitar 7 meter ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama NE' SERE tinggal dalam tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat II menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. **MARTHINUS.D.ROGE**, (59 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah yang letaknya di Tampo, Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu ;
- Selatan berbatasan dengan tanah KATRINA BARRI' ;
- Timur berbatasan dengan jalan raya R. Katamso ;
- Utara berbatasan dengan jalan setapak tanah YOHANIS LELE ;
- Barat berbatasan dengan SD Tampo ;
- Bahwa saksi yang menguasai tanah objek sengketa sekarang dan itu saksi kuasai sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut selesai dieksekusi ;

-----

- Bahwa tanah tersebut pernah diperkarakan antara KATRINA BARRI melawan INDO' SAMPE ;

-----

- Bahwa yang menggugat dalam perkara itu adalah KATRINA BARRI dkk ;

-----

-----

- Bahwa hanya INDO' SAMPE yang digugat dalam perkara itu ; -----

- Bahwa tanah objek sengketa dieksekusi pada bulan Maret 2009 ; -----

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sebelum dieksekusi adalah INDO' SAMPE dan itu saksi lihat langsung INDO' SAMPE tinggal di dalam ;

-----

-----

- Bahwa rumah yang ada dalam tanah objek sengketa pada waktu itu adalah rumah dari bambu yang kemudian diganti menjadi rumah kayu;

- Bahwa sebelum dieksekusi rumah INDO' SAMPE tersebut digeser ketanah KATRINA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BARRI ;

-----

- Bahwa KATRINA BARRI' keberatan pada saat rumahnya INDO' SAMPE digeser ke tanahnya ;

-----

- Bahwa INDO' SAMPE tidak meminta izin kepada KATRINA BARRI pada saat rumahnya akan digeser ;

-----

- Bahwa tidak ada orang lain lagi sekarang yang menguasai tanah objek sengketa selain saksi ;

-----

-

- Bahwa saksi menanam buah naga dan jagung dalam tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) hari setelah tanah objek sengketa dieksekusi ;

-----

- Bahwa saksi menguasai tanah objek sengketa sejak pembayaran biaya eksekusi karena saksi yang membayar biaya eksekusinya dan tanah objek sengketa yang menjadi jaminannya ;

-----

- Bahwa baru-baru ini saksi menanam jagung dan belum waktunya untuk dipanen ;

-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar biaya eksekusi pada waktu itu karena pada saat itu YOHANIS LELE dkk tidak mempunyai uang untuk membayar biaya eksekusi sehingga dia meminjam kepada saksi ; -----
- Bahwa uang yang dipinjamkan pada waktu itu sebesar Rp. 25.000.000,-dan ada bukti tanda terimanya ; -----
- Bahwa pemilik tanah oebjek sengketa adalah KATRINA BARRI dan itu saksi dengar dari orang tua saksi jika tanah itu asalnya dari Pong DOPING dan PONG DOPING melahirkan 7 ( tujuh ) orang anak termasuk nenek saksi yang bernama KALUNGU, TIKARA, Neneknya KATRINA BARRI', Neneknya A.S. PAIBA yang lainnya saksi tidak tahu namanya ; -----  
-----
- Bahwa hubungan KATRINA BARRI dengan tanah objek sengke adalah asalnya dari Tongkonan Penanian yang ditempati PONG DOPING yang melahirkan 7 orang anak termasuk neneknya KATRINA BARRI' yang bernama Kalebu' yang melahirkan TIKARA dan TIKARA melahirkan NE' SULE dan NE' SULE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan KATRINA BARRI' dan itu saksi tahu dari cerita orang tua saksi yang bernama LUMU

; -----

- Bahwa orang tua saksi berpesan kalau tanah objek sengketa ditempati keluarga INDO' SAMPE karena dipinjam kepada NE' SULE ;

-----

- Bahwa tanah objek sengketa pernah dikuasai oleh NE' SULE ; -----

- Bahwa saksi masih melihat NE' SULE yang tinggal disebelah Utara tanah objek sengketa dan sebelah Barat dari rumah YOHANIS LELE ;

---

- Bahwa yang meminjam tanah objek sengketa adalah NE' SERE orang tua dari INDO' SAMPE, dan saksi belum pernah melihat NE' SERE ; ----

- Bahwa sebelum NE' SERE meminjam tanah objek sengketa tidak ada rumah didalam, setelah dipinjam NE' SERE baru membuat rumah bambu didalam tanah objek sengketa;-----

- Bahwa yang tinggal diatas rumahnya NE' SERE yang ada dalam tanah objek sengketa setelah NE' SERE meninggal adalah INDO' SAMPE ; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' SAKKANG tidak sama dengan NE' TAPPI' ; -----
- Bahwa jumlah anak NE' SERE dari perkawinannya dengan NE' SAKKANG saksi tidak tahu cuman INDO' SAMPE yang saksi tahu ;
- Bahwa rumahnya NE' SULE ada diluar tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi jika NE' SERE tinggal di tanah objek sengketa karena meminjam kepada NE' SULE ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang ditanam NE' SULE dalam tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa bambu yang ada dalam tanah objek sengketa adalah bambunya NE' KADANGA ; -----
- Bahwa NE' KADANGA adalah orang yang meminjam tanah kepada NE' SULE ; -----
- Bahwa NE' KADANGA' tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang ada disebelah Selatan tanah objek sengketa yang ditempati rumah INDO' SAMPE sekarang adalah tanah yang dikuasai oleh NE' KADANGA ;  
-----
- Bahwa suami NE' SULE bernama NE' LALAN dan mereka mempunyai 4 (empat) orang anak yakni INDO' KADANG, INDO' BOKKO', NE' LELE DAN KATRINA BARRI' ;  
-----
- Bahwa anaknya NE' LELE bernama YOHANIS LELE ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu anaknya INDO' KADANG dan INDO' BOKKO' ;  
-----  
-----
- Bahwa KATRINA BARRI memiliki banyak anak dan tidak ada yang saksi tahu ;  
-----  
-----
- Bahwa KATRINA BARRI tinggal di Palopo ;  
-----
- Bahwa saksi hadir pada saat tanah objek sengketa tersebut dieksekusi ; -
- Bahwa sebelum dieksekusi rumah yang ada didalam sudah dipindahkan dan yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam sisa kandang babi, pohon kopi dan  
pohon coklat ;

-----  
-----

- Bahwa bekas runtuh bangunan yang ada dalam tanah objek sengketa itu sekarang adalah bekas tembok dapurnya INDO' SAMPE ;

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' SANGLISE dan saksi juga tidak tahu asalnya dari mana ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara PAULUS BANGUN dengan NE' SANGLISE' ;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan LAI' RAMON tetapi saksi tidak tahu LAI' RAMON itu menikah berapa kali ; -----

- Bahwa nama orang tua Paulus Bangun bernama NE' TARUK DUA' dan ibunya saksi lupa siapa namanya ;

-----

- Bahwa orang tua THERESIA BASSANG bernama NE' TANDUNG ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua VERONIKA LAMBA' dan orang tua MATIUS MISI ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama NE' SERE tinggal didalam objek sengketa ;  
-----  
-----
- Bahwa pada waktu tanah tersebut diserahkan kepada pihak sekolah saksi sudah sekolah di SD kelas I dan waktu sekolah tersebut dibangun ± tahun 1957 dan ada surat penyerahannya ; -----
- Bahwa yang tinggal dalam tanah objek sengketa pada saat penyerahan tanah kepada sekolah yaitu INDO' SAMPE ;  
-----
- Bahwa INDO' SAMPE tidak keberatan pada waktu penyerahan tanah kepada sekolah ;  
-----  
-----
- Bahwa NE' KADANGA lama tinggal didalam objek sengketa karena NE' KADANGA sudah tinggal di objek sengketa saat saksi masuk sekolah di SD Tampo ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan NE' KADANGA meninggal ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada anaknya NE' KADANGA yang tinggal di tanah objek sengketa yaitu INDO' BIRI' ;  
-----
- Bahwa tanah yang ditempati NE' KADANGA bersama anaknya di kembalikan kepada NE' SULE dan itu dikembalikan oleh INDO' BIRI ; --
- Bahwa yang menjadi tanda bahwa tanah itu sudah dikembalikan kepada NE' SULE yaitu Bambu yang ditanam oleh NE'KADANGA diminta kepada NE' SULE untuk membayar ganti ruginya ; -----
- Bahwa letak tanaman bambu yang ditanam NE' KADANGA ada disebelah Selatan tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rumpun bambu yang ditanam oleh NE' KADANGA' ;  
-----  
-----
- Bahwa bukan hany F . LELE yang menyerahkan tanah tersebut kepada pihak sekolah ;  
-----  
-----
- Bahwa dalam penyerahan tanah tersebut tidak ada para pihak Penggugat yang ikut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada pihak sekolah ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak sebelum saksi menguasai tanah objek sengketa tersebut ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian simpan pakai atas tanah tersebut ;

-----

-----

- Bahwa NE' SULE meminjamkan tanah tersebut kepada NE' SERE karena NE' SULE kasihan terhadap NE' SERE yang sedang hamil pada saat itu, itupun dengan perjanjian bahwa kalau NE' SERE' akan mengembalikannya jika NE' SULE sudah akan memakainya ; -----

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang sudah dieksekusi dengan yang sekarang itu sama ;

-----

- Bahwa saksi hadir pada saat peninjauan objek sengketa ; -----

- Bahwa Penggugat materil tidak hadir pada saat pemeriksaan lokasi objek sengketa ;

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk batas-batas tanah objek sengketa adalah anaknya turut tergugat yaitu LUSIANA PAREALLO ;  
-----
- Bahwa saksi sering hadir pada saat persidangan perkara yang telah dieksekusi ;  
-----  
-----
- Bahwa ada diantara Para Penggugat yang jadi saksi dalam perkara sebelumnya yaitu SAPU' PAKONGLEAN ; -----
- Bahwa ada anaknya INDO' SAPU sebagai saksi di INDO' SAMPE' ; ----
- Bahwa ada anaknya PAULUS BANGUN yang ikut sebagai saksi dalam perkara sebelumnya yaitu SAPU' PAKONGLEAN ; -----
- Bahwa para Penggugat selama ini tinggal di Tampo dan tidak ada yang pernah pergi merantau ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa adalah milik Tongkonan Penanian itu dari nenek saksi yang bernama KALUNGU dan orang tua saksi yang bernama LUMU' ;  
-----



- Bahwa NE' SULE masuk dalam Tongkonan Penanian dan itu saksi lihat dari silsilah Tongkonan Penanian ;  
-----
- Bahwa SO' TAMBING meninggal karena bunuh diri di Siguntuk ; -----
- Bahwa VERONIKA LAMBA' sama dengan INDO' SAPU' ; -----
- Bahwa biaya ganti rugi untuk bambunya NE' KADANGA adalah Rp. 60.000,- ( enam puluh ribuan rupiah ) ;  
-----
- Bahwa INDO' SAMPE tidak keberatan pada saat tanah yang ditempati NE' KADANGA diserahkan kepada NE' SULE kembali ;  
-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika saksi dulunya mengambil bambu;
- Bahwa NE' TARUK DUA' dan orang tua Theresia Bassang tidak pernah menguasai objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi pemegang gadai atas objek sengketa ; -----
- Bahwa objek sengketa belum di tebus oleh YOHANIS LELE dan ada persetujuan antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan YOHANIE LELE bahwa kapan mereka menebus kepada saksi saat itu juga saksi serahkan tanah itu kembali ; ---

- Bahwa para Penggugat berasal dari Tongkonan Tanete ; -----
- Bahwa Tongkonan Kandeapi berbeda dengan Tongkonan Tanete ; -----
- Bahwa Tongkonan To' Luppandang terletak disebelah barat objek sengketa tetapi ada sawah yang mengantarai jaraknya sekitar 500 meter ;  
-----  
-----
- Bahwa Tongkonan Penanian letaknya di sebelah barat objek sengketa dan jaraknya sekitar 500 meter ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Tanete letaknya di sebelah Selatan objek sengketa dan jaraknya sekitar 1 kilometer ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Kandeapi letaknya di sebelah Utara objek sengketa jaraknya sekitar 1 km ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat ada hubungan keluarga dari pihak suami INDO' SAMPE yang bernama NE' TAMBING dari Tongkonan Tanete ;

- Bahwa SANGLISE' adalah keturunan NE' TENGNGE' dan tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ;

- Bahwa saksi kenal dengan SESA UTAN dan tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ;

- Bahwa saksi kenal dengan TUMBA' BUSIA karena bersaudara dengan nenek saksi yang bernama BULINDA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tumba' Bandeko dia bersaudara dengan TUMBA' BUSIA ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Tergugat II membenarkan, Kuasa Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**3. SUMULE PETRUS**, (64 Tahun), di bawah sumpah menerangkan  
pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi mengetahui  
yang di perkarakan oleh para  
Penggugat dengan para  
Tergugat masalah tanah  
kering ;-----

-----

- Bahwa letak tanah objek  
sengketa di  
Tampo ,Kelurahannya saksi  
tidak tahu , Kecamatan  
Makale, Kabupaten Tana  
Toraja ;-----

- Bahwa saksi mengetahui  
batas -batas tanah objek  
sengketa yakni sebagai  
berikut ;

-----

-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya ;

-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak ke sekolah ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan sekolah ;  
-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun bambu dulu ;  
-----
- Bahwa pemilik tanah yang ditempati rumahnya NE' KADANGA  
dulu yang saksi dengar dari ibu saksi, yang bernama INDO' BIRI'  
anaknya NE' KADANGA, dan tanah itu milik NE' SULE yang  
dipinjamkan kepada NE' KADANGA ;  
-----
- Bahwa saksi masih melihat langsung NE'  
KADANGA ;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal di Tampo ;  
-----
- Bahwa saksi tidak melihat orang tuanya INDO' SAMPE ;  
-----
- Bahwa saksi sudah melihat NE' TAMBING dan NE' TAMBING  
meninggal bunuh diri di rumah orang tuanya di Pasang Lombok ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada lumbungnya  
NE'TAMBING ; ---
- Bahwa pekerjaannya NE' TAMBING adalah pandai besi ;  
-----
- Bahwa saksi masih melihat NE' SULE ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah NE' SULE pernah menguasai tanah objek sengketa atau tidak;-----
- Bahwa letak rumahnya NE' KADANGA dulu sekarang ditempati rumahnya INDO' SAMPE ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang punya rumah diobjek sengketa selain NE' KADANGA dan NE' TAMBING ;  
-----
- Bahwa yang saksi lihat lihat rumahnya NE' TAMBING adalah rumah bambu ;  
-----
- Bahwa yang saksi lihat rumahnya NE' SULE rumah bambu kemudian rumah kayu ;  
-----
- Bahwa yang menanam pohon bambu yang tumbuh diatas objek sengketa adalah nenek saksi yang bernama NE' KADANGA ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui jika nenek saksi yang menanam bambu itu dari nenek saksi yang bernama NE' KADANGA dan dari ibu saksi yang bernama INDO' BIRI' ;-----
- Bahwa setelah NE' KADANGA meninggal dunia maka bambunya diganti rugi oleh NE' SALEBAI 1 (satu ) ekor babi untuk acara malam ketiganya nenek saksi ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya NE' SALEBAI dengan  
NE' SULE ;  
-----
- Bahwa setelah nenek saksi meninggal dunia tanah dikembalikan  
kepada NE' SULE dan bambunya dikuasai oleh NE' SALE BAI ;  
-----
- Bahwa selain pohon bambu yang tumbuh didalam lokasi objek  
sengketa ada juga pohon sentul disebelah barat yang ditanam  
juga oleh NE' KADANGA ;  
-----
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah NE'  
BARRI' ; -
- Bahwa saksi terakhir melihat objek sengketa pada 10 ( sepuluh )  
hari yang lalu ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa sekarang pernah  
disengketakan ;  
-----
- Bahwa saksi meninggalkan tanah objek sengketa sejak saksi  
berumur 17  
tahun ;-----
- Bahwa INDO' SAMPE dulu tinggal tinggal di tanah yang sudah  
dieksekusi ;  
-----
- Bahwa tanah yang mana menjadi objek sengketa sekarang  
adalah tanah yang ditempati rumahnya Indo' sampe sekarang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati rumahnya NE' KADANGA dulu ;

-----

- Bahwa letak rumahnya YOHANIS LELE disebelahnya jalan setapak ; --
- Bahwa nama isterinya SO' TAMBING yang saksi dengar dipanggil INDO' TAMBING ;-----

- Bahwa anaknya SO' TAMBING adalah TATO' dan SO' LOPAK saja yang saksi kenal ;
- 

- Bahwa yang tumbuh didalam tanah yang sudah dieksekusi adalah jagung milik anaknya NE' LELE dan bambunya NE' SULE ;
- 

- Bahwa tanah yang ditempati rumahnya NE' TAMBING dulu sekarang tidak ada rumah didalam hanya jagung yang tumbuh dan bekas-bekas rumah yang sudah dibongkar ;
- 

- Bahwa tanah yang ditempati sekolah adalah NE' LELE yang menyerahkan ;
- 

- Bahwa yang berperkara saat ibu saksi jadi saksi di Pengadilan adalah NE' LELE dan INDO' TAMBING ;
- 

- Bahwa yang menguasai tanah yang ditempati sekolah dulu masih dikuasai juga oleh NE' KADANGA dulu dan setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada NE' SULE ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya,  
Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat  
berupa : -----

1. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1983 atas  
nama INDO' SAMPE, diberi tanda TT.1 ;

2. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1984 atas  
nama INDO' SAMPE, diberi tanda TT.2 ;

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi  
dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1989 atas nama INDO'  
SAMPE, diberi tanda TT.3 ;

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi  
dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1988 atas nama INDO'  
SAMPE, diberi tanda TT.4 ;

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi  
dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1991 atas nama INDO'  
SAMPE, diberi tanda TT.5 ;

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi  
dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1992 atas nama NE' SAMPE,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda TT.6 ;

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1993 atas nama NE' SAMPE,

diberi tanda TT.7 ;

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1994 atas nama NE' SAMPE,

diberi tanda TT.8 ;

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1997 atas nama NE' SAMPE,

diberi tanda TT.9 ;

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1998 atas nama NE' SAMPE,

diberi tanda TT.10 ;

11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1999 atas nama NE' SAMPE,

diberi tanda TT.11 ;

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2000 atas nama NE' SAMPE,

diberi tanda TT.12 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2002 atas nama NE' SAMPE, diberi tanda TT.13 ;

-----

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2003 atas nama NE' SAMPE, diberi tanda TT.14 ;

-----

15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2004 atas nama NE' SAMPE, diberi tanda TT.15 ;

-----

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2007 atas nama NE' SAMPE, diberi tanda TT.16 ;

-----

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2008 atas nama NE' SAMPE, diberi tanda TT.17 ;

-----

18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2010 atas nama NE' SAMPE, diberi tanda TT.18 ;

-----

Bahwa, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai ; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat redaksi dianggap telah termuat dalam pertimbangan putusan ini, kemudian Kuasa para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Nopember 2010 sedangkan Kuasa Tergugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Nopember 2010, sedangkan Kuasa Turut Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Nopember 2010 di luar waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, selanjutnya karena tidak ada jalan untuk berdamai, kedua belah pihak mohon putusan ;

-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

-----

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 23 Pebruari 2010 telah mengajukan eksepsi selain mengenai kewenangan /kompetensi Absolut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Gugatan Penggugat menurut hukum wajib dicabut kembali oleh Para Penggugat, karena salah satu dari pihak Tergugat atau Turut Tergugat yaitu INDO' SAMPE telah meninggal dunia sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum, Edisi 2007, Penerbit Balitbang Diklat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2007, halaman 70 menentukan sebagai berikut : “Jika dalam proses pemeriksaan Perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan kembali kepada ahli waris tergugat” ;

2. Bahwa keterlibatan LUSIANA PAREALLO bersaudara sebagai pihak Turut Tergugat yang diwakili kuasa Hukumnya **M.B. TAULA'BI', SH.**, adalah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, karena dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat maupun Surat Gugatan Penggugat subjek gugatan Penggugat tidak pernah melibatkan LUSIANA PAREALLO bersaudara sebagai Turut Tergugat ; -----

3. Bahwa Tergugat II mohon keadilan dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa gugatan penggugat tidak ditujukan pada alamat tergugat yang benar, seperti KATRINA BARRI beralamat di Palopo, MARNO di Kalimantan, MARNI di Kalimantan, TUTI di Makassar, ANTO di Makassar, TANDI di Makassar, semuanya di alamatkan di Tampo, Kel. Tampo, Kec. Makale Kab. Tana Toraja, oleh karena itu Tergugat II telah memohon melalui Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale agar para Tergugat dipanggil dengan benar akan tetapi tidak dipertimbangkan, surat Permohonan YOHANIS LELE Tergugat II terlampir ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa perkara ini seperti permainan atau sebuah drama hasil rekayasa untuk merampas hak milik NE' SULE (pewaris para Tergugat) melalui Pengadilan, dan dimana lagi letak kebenaran, kepastian hukum dan keadilan, dimana perkara ini telah tiga kali digelar di Pengadilan Negeri Makale, dan perkara sekarang sudah keempat kalinya, Pertama dalam Perkara No. 19/Pdt.G/2000/ PN MKL antara KATRINA BARRI, dkk, Melawan INDO' SAMPE, LUSIANA PAREALLO (A) MAMA MADA, dkk, dan tidak ada pihak-pihak seperti Penggugat sekarang yang merasa berhak atas tanah sengketa, dan LUSIANA PAREALLO (A) MAMA' MADA, dkk, tidak ada eksepsi mengenai tidak dilibatkannya Penggugat dalam perkara No. 19/Pdt.G/2000/PN.MKL, tersebut, selanjutnya INDO' SAMPE, LUSIANA PAREALLO (A) MAMA MADA mendasarkan gugatannya dengan dasar bahwa tanah sengketa tidak pernah bernama Penanian, melainkan tanah yang dikuasai INDO' SAMPE dan LUSIANA PAREALLO bernama Kandeapi saksi-saksi INDO' SAMPE dan LUSIANA PAREALLO (A) MAMA MADA pada waktu itu bernama I. KARRE PARESSA, MARIA RERUNG, FRANS KANDARI, SAPAN SULE, KADDAS BASO ALLUNG, SAPU' PAKONGLEAN (anak kandung PAULUS BANGUN) dan VINSENSIUS KARITO dan Putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak meminta untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, dalam Eksepsi para tergugat dalam perkara tersebut tidak ada bantahan atau eksepsi mengenai tidak melibatkan Penggugat dalam perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo* dan tidak ada pihak-pihak yang mengadakan gugatan Intervensi ; -----

- c. Bahwa karena Gugatan Penggugat dalam perkara No. 19/Pdt.G/2000/PN.MKL, tidak dapat diterima, maka KATRINA BARRI, dkk sebagai Penggugat mengajukan kembali gugatannya dalam perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, melawan INDO' SAMPE selanjutnya Jawaban INDO' SAMPE tidak pernah mengajukan bantahan tentang tidak dilibatkannya para Penggugat *a quo* dan para Penggugat pun tidak mengajukan Gugatan Intervensi, INDO' SAMPE dalam Jawabannya mendasarkan bahwa seluruh tanah baik yang dikuasai INDO' SAMPE maupun yang dikuasai KATRINA BARRI, dkk, pada sebelah Utara objek sengketa (objek Gugatan Rekonvensi) adalah miliknya, yang diperoleh dari Tongkonan Tanete, saksi-saksi INDO' SAMPE dalam perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL adalah : SAPU' PAKONGLEAN (anak kandung Penggugat PAULUS BANGUN), FRANSISKUS KANDARI, A.R. PAEMBA, VINSENSUS KARITO, semua saksi INDO' SAMPE tersebut memberikan keterangan berdasarkan pendengarannya bahwa tanah sengketa milik INDO' SAMPE asalnya dari Tongkonan Tanete tempat INDO' SAMPE memperoleh tanah tersebut, tetapi bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi INDO' SAMPE tersebut tidak dapat melumpuhkan atau melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh KATRINA BARRI, dkk, sehingga Gugatan Penggugat KATRINA BARRI, dkk dalam perkara tersebut dikabulkan Pengadilan yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale pada waktu itu (MACHMUD RACHIMI, SH.) kemudian dikuatkan oleh Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar No. 382/Pdt/2003/Mks, tanggal 15 Desember 2003 yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar pada waktu itu bernama H. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. Kemudian putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 1 Juli 2008 No. 1306/Pdt.2004 dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INDO' SAMPE dimana putusan tersebut diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bernama BAGIR MANAN, SH. dan putusan tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Makale tersebut ;

-----

- d. Bahwa karena tidak ada lagi alasan untuk menjadikan objek sengketa sebagai milik INDO' SAMPE maka dengan akal-akalan menarik pihak suaminya untuk menggugat istrinya (Turut Tergugat) dalam perkara No. 27/Pdt.G/2009 dengan objek sengketa seluas 3.834 meter dengan batas-batas Utara dengan Tanah yang dikuasai PARRIN, Selatan dengan Tanah NE' KADANGA/dikuasai KATRINA BARRI, Timur Jl. Raya Katamso dan Barat Lokasi SD Tampo, lalu dicabut kemudian diajukan lagi dalam Perkara No. 51/Pdt.G/2009/PN.MKL, dan menjadikan pihak KATRINA BARRI', dkk. sebagai Tergugat dengan dasar bahwa tanah tersebut asalnya dari suami INDO' SAMPE, jadi yang berperkara dalam hal ini adalah suami istri, Penggugat adalah Pihak Suami INDO' SAMPE dan Tergugat adalah INDO' SAMPE ; -----



- e. Bahwa pihak KATRINA BARRI, dkk. menguasai objek sengketa dengan tidak melawan hukum artinya menguasai dan memperoleh tanah sengketa tersebut sesuai dengan prosedur hukum, dan melalui putusan pengadilan serta eksekusi oleh pengadilan, jadi tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan KATRINA BARRI, dkk. ;
- f. Bahwa kecuali Tergugat II yang bertempat tinggal di Tampo sesuai dengan alamat dalam gugatan, yang lain tinggal di Palopo, di Makassar, dan tergugat II telah menyampaikan hal tersebut ke depan Pengadilan ;  
-----
- g. Bahwa dalam persidangan tersebut, Tergugat II hadir, lalu penggugat mencabut gugatannya ;  
-----
- h. Bahwa dengan dicabutnya gugatannya, bahwa tidak lama kemudian gugatan itu dimasukkan lagi dengan nomor perkara yang sama ; -----
- i. Bahwa tidak lama kemudian Turut Tergugat (INDO' SAMPE) meninggal dunia maka siapa lagi yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini apakah dibenarkan Penggugat sendiri melakukan perbuatan melawan hukum ;  
-----
- j. Bahwa setelah Turut Tergugat meninggal dunia pemanggilan tidak pernah dilakukan kepada KATRINA BARRI, dkk, untuk datang menggunakan haknya, lalu Tergugat II datang langsung menanyakan perkara tersebut ternyata perkara tersebut tetap berlangsung ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa harus dipertanyakan kenapa bukan INDO' SAMPE yang harus dijadikan sebagai Tergugat I bukan Turut Tergugat ;

-----

4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna subjeknya ;

-----

- a. Bahwa Penggugat tidak menggugat orang yang menguasai secara nyata objek sengketa, yakni MARTHINUS D. ROGE ;

-----

- b. Bahwa Penggugat tidak melibatkan seluruh Ahli waris dari NE' SULE, yakni INDO' KADANG, INDO' BOKKO', NE' LELE (A) POI' LELE (A) F. LELE dan KATRINA BARRI' (A) INDO' BARRI, termasuk seluruh saudara kandung YOHANIS LELE, yaitu YOHANA, TIMUS, YUSTINA, MARKUS, DINA dan NELY karena tanah objek sengketa adalah budel milik NE' SULE ;

-----

5. Gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur (*obscur libel*) mengenai letak, luas dan batas-batasnya ;

-----

6. Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan para Tergugat ;

-----

7. Bahwa gugatan Penggugat **Nebis In Idem**, dahulu alm. INDO' SAMPE (Turut Tergugat) mendasarkan haknya sebagai Pemilik objek sengketa diperoleh dari Tongkonan Tanete dari Kandeapi dan Penggugat sekarang yang tidak lain dari pihak suami INDO' SAMPE ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Kuasa Tergugat II tersebut di atas, Kuasa para Penggugat dalam repliknya menolak eksepsi-eksepsi tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Kuasa Tergugat II dalam dupliknya menyatakan tetap pada alasan-alasan eksepsi-eksepsi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat menurut hukum wajib dicabut kembali oleh Para Penggugat, karena salah satu dari pihak Tergugat atau Turut Tergugat yaitu INDO' SAMPE telah meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy surat berupa Kutipan Akta Kematian atas nama CLARA SAMPE, tertanggal 08 Oktober 2009 yang diajukan oleh ahli waris Turut Tergugat, diketahui bahwa pada tanggal 06 September 2009 di Kandeapi, CLARA SAMPE (INDO' SAMPE) telah meninggal dunia. Dalam perkara *a quo* INDO' SAMPE sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 248 Rv disebutkan bahwa Kalau salah satu pihak meninggal dunia, maka pemeriksaan perkara, terhenti (*schorsing*). Sejak berhentinya pemeriksaan maka segala tindakan-tindakan prosesual tidak sah (Pasal 250 ayat 3 Rv). Gugatan kemudian dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya (*Landr. Jember 14 April 1932, T 136, hal. 282, landr.*



*Kutoarjo 14 Oktober 1933, T 139, hal. 204), dikutip dari Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta Tahun 1993, hal. 86. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975 ; -----*

Menimbang, bahwa dalam **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum**, Edisi 2007, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Tahun 2007, halaman 70, huruf R angka 2 tertulis bahwa :  
-----

*"Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan kembali kepada ahli waris tergugat" ; -----*

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2009, H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial menerbitkan **Surat Nomor 68/Wk.MA.Y/IX/2009** Perihal Pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan sebagaimana tertera dalam **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum**, Buku II, Edisi 2007, halaman 70 serta Pedoman Teknis Peradilan Agama Buku II, Edisi 2007, halaman 83, masing-masing pada huruf R angka 2 yang



menyatakan bahwa :

***"Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan kembali kepada ahli waris tergugat" ; --***

Melalui surat tersebut diberitahukan bahwa kalimat pada huruf R angka 2 tersebut **seharusnya tertulis** dan berbunyi :

***"Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal dunia, maka ahli waris dapat melanjutkan perkara" ; -----***

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Surat Pemberitahuan tersebut diatas, maka ketentuan dalam **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum**, Edisi 2007, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Tahun 2007, halaman 70, huruf R angka 2 menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian apabila dalam proses pemeriksaan perkara perdata, pihak Tergugat meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi angka 1 dari Tergugat II yang mendasarkan pada **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum**, Edisi 2007, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Tahun 2007, halaman 70, huruf R angka 2 tersebut menjadi tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak ; -----

**2. Eksepsi tentang keterlibatan LUSIANA PAREALLO bersaudara sebagai pihak Turut Tergugat yang diwakili**





**kuasa Hukumnya M.B. TAULA'BI', SH., adalah  
bertentangan dengan Hukum Acara Perdata ;**

Menimbang, bahwa eksepsi ini masih ada kaitannya dengan eksepsi angka 1 tersebut di atas. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa apabila dalam proses pemeriksaan perkara perdata, pihak Tergugat meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara. Menurut Majelis Hakim pihak Tergugat yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas meliputi juga Turut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada persidangan tanggal 03 Desember 2009, INDO' SAMPE sebagai Turut Tergugat tidak hadir di persidangan. Kemudian dalam persidangan tersebut salah seorang anak dari INDO' SAMPE bernama LUSIANI PAREALLO menyatakan bahwa INDO' SAMPE telah meninggal dunia, selanjutnya ahli waris INDO' SAMPE tersebut menyerahkan foto copy Kutipan Akta Kematian No. 92, tertanggal 08 Oktober 2009 atas nama INDO' SAMPE (CLARA SAMPE) yang telah disahkan oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja. Dalam Kutipan Akta Kematian tersebut disebutkan bahwa dalam kematian ini benar adalah istri dari TAMBING (Alm.) dan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak yang masing-masing bernama : LIMBU, UTAN, TAMBING, LOPAK, TATO', SATTU, SALEA, BELO, LUSIANI PAREALLO dan TAPPI ;

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua di persidangan, ahli waris INDO' SAMPE tersebut menyatakan bersedia melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* mewakili ahli waris IND' SAMPE yang lain. Terhadap keinginan ahli waris INDO' SAMPE tersebut Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan tidak keberatan. Berdasarkan Surat Izin Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Makale, No. W22-U10/07/01.04HPDT/XII/ 2009, tertanggal 17 Desember 2009, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 106/SK/I/A/2009, tertanggal 17 Desember 2009, LUSIANI PAREALLO mewakili saudara kandungnya yang masih hidup, yakni K UTAN LUDIA ANNI, ADOLVINA TAMBING, AGUSTINUS TATO TAMBING, YASINTA TAPPI, berdasarkan Surat Keterangan dari DRS. AGUSTINUS MEDARDUS, Kepala Kelurahan Tampo, sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* ;

-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Pebruari 2010, para ahli waris INDO' SAMPE sepakat mencabut Surat Kuasa yang diberikan kepada LUSIANI PAREALLO, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 03 Pebruari 2010. Selanjutnya para ahli waris INDO' SAMPE memberikan Kuasa kepada **MB. TAULA'BI, SH.**, Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Salubarani, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 04 Pebruari 2010 dibawah register

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/SK/I/A/2010, tertanggal 04 Pebruari 2010 ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keterlibatan LUSIANI PAREALLO bersaudara yang selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yakni **MB. TAULA'BI, SH.**, tidaklah bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku, meskipun LUSIANI PAREALLO bersaudara tidak disebut sebagai pihak Turut Tergugat dalam Surat Kuasa dan Surat Gugatan para Penggugat. Keterlibatan LUSIANI PAREALLO bersaudara sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena keinginan mereka sendiri menggantikan INDO' SAMPE (ibu kandunganya) sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 03 Desember 2009. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum**, Edisi 2007, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Tahun 2007, halaman 70, huruf R angka 2 yang telah diperbaiki dengan **Surat Nomor 68/Wk.MA.Y/IX/2009**, tertanggal 14 September 2009, yang ditandatangani oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial yang menyatakan bahwa :

-----

*"Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal dunia, maka ahli waris dapat melanjutkan perkara"* ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian eksepsi Tergugat II angka 2 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

### **3. a. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak ditujukan pada alamat para Tergugat yang benar ;**

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II telah menyampaikan bahwa para Tergugat tidak tinggal di Tampo sebagaimana alamat dalam gugatan para Penggugat dan telah menyerahkan alamat yang sebenarnya dari Tergugat yang lain sebagaimana terlampir dalam jawaban Tergugat II dan dijadikan sebagai bukti surat tertanda T.2-19. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan merubah alamat Tergugat yang lain sebagaimana dalam gugatan. Dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Makale untuk memanggil Tergugat yang lain sebagaimana alamat yang disampaikan oleh Tergugat II. Apalagi alamat yang disampaikan oleh Tergugat II tidak jelas karena :

- KATRINA BARRI (Tergugat I) hanya disebut tinggal di Kab. Luwu, Perumahan Pepabri, tanpa menyebut Kabupaten Luwu apa, Kecamatan apa, jalan apa dan nomor berapa ;
- MARNO (Tergugat IV), MARNI (Tergugat V), TUTI (Tergugat VI), ANTO (Tergugat VII), SANDI (Tergugat VIII) masing-masing hanya disebut tinggal di Makassar tanpa menyebut jalan apa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor berapa ;

Meskipun Kuasa Hukum para Penggugat bersedia merubah alamat sebagian Tergugat dalam gugatannya sesuai dengan alamat yang disampaikan oleh Tergugat II, maka panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita tidak akan sampai karena alamatnya tidak jelas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai materi kesimpulan yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat II hal 8, yang menyebut yang menyebut bukti surat Tergugat II tertanda T.II-25 berupa Foto copy KTP atas nama TAHIR TAPPI, menurut Majelis Hakim Tergugat III atas nama TAHIR TAPPI bukanlah salah satu Tergugat yang masuk dalam daftar sebagaimana bukti surat Tergugat II tertanda T.2-19 dan bukti surat tersebut nanti diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 4 Nopember 2010, yakni setelah pemeriksaan perkara hampir selesai. Bukti surat dari Tergugat II tertanda T.II-27 dalam kesimpulan disebut berupa Foto copy KTP atas nama KATRINA BARRI adalah tidak benar karena T.II-27 yang diserahkan oleh Kuasa Tergugat II adalah berupa Keterangan Kesaksian INDO' BIRI ; -----

**b dan c. Eksepsi bahwa perkara ini adalah sebuah drama hasil rekayasa untuk merampas hak milik NE' SULE (pewaris para Tergugat) melalui Pengadilan, karena perkara ini telah empat kali digelar di Pengadilan Negeri Makale dengan perkara sekarang ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf b dan c, menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara karena untuk mengetahui benar tidaknya, maka harus dibuktikan dalam proses pembuktian pokok perkara ;

d. **Eksepsi bahwa perkara ini hanya akal-akalan Penggugat saja karena yang berperkara dalam hal ini adalah suami istri. Para Penggugat adalah Pihak Suami INDO' SAMPE dan Tergugat adalah INDO' SAMPE ;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf d, menurut Majelis Hakim untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah kewenangan dari Penggugat berdasarkan hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat (Vide **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971**). Putusan Mahkamah Agung tersebut telah bersesuaian dengan asas hukum acara perdata bahwa : ----

**"Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo yudex sine actors)" ; -----**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo INDO' SAMPE hanya ditempatkan sebagai pihak Turut Tergugat yang dalam petitum gugatan para Penggugat, Turut Tergugat hanya dihukum untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini. Persoalan apakah INDO' SAMPE punya hubungan keluarga dengan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau mempunyai kepentingan hukum, maka hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembahasan eksepsi dari Tergugat II yang lain ; -----

**e. Eksepsi bahwa tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan KATRINA BARRI, dkk., karena menguasai dan memperoleh tanah sengketa tersebut sesuai dengan prosedur hukum, yakni melalui putusan pengadilan serta eksekusi oleh pengadilan ;**

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penguat angka 5 disebutkan bahwa :

“Pada tahun 2002 pihak Tergugat KATRINA BARRI, dkk mengajukan gugatan terhadap INDO’ SAMPE terhadap sebagian tanah warisan para Penguat yaitu seluas ± 1462 meter bujur sangkar yang ditempati rumahnya INDO’ SAMPE dengan alasan tanah miliknya yang dulunya hanya pinjam pakai asal pihaknya INDO’ SAMPE dalam perkara perdata register Nomor 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, padahal tanah tersebut bukan milik para Tergugat KATRINA BARRI, dkk dan bukan pula milik INDO’ SAMPE, tetapi tanah waris milik nenek para Penguat yang belum terbagi waris. Perkara tersebut dimenangkan oleh para Tergugat KATRINA BARRI, dkk dan pada tanggal 4 Mei 2009 Pengadilan Negeri Makale melakukan Eksekusi dengan menyita sebagian dari tanah seluas 3.843 meter yang dikuasai INDO’ SAMPE dan menyerahkannya kepada para Tergugat KATRINA BARRI, dkk selaku pihak yang menang seluas ± 1462 meter persegi sesuai tuntutan para Tergugat KATRINA BARRI dkk, sehingga tanah waris peninggalan nenek Para Penguat yang dikuasai INDO SAMPE menjadi berkurang yaitu dari luas ± 3843 meter dikurangi ± 1462 meter menjadi seluas ± 2381 meter” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan para Penguat angka 6 dan 7 disebutkan bahwa :

“Bahwa dengan digugatnya INDO’ SAMPE oleh pihak para Tergugat KATRINA BARRI, dkk dalam perkara perdata register No. 41/Pdt.G/2002/PN MKL tanpa melibatkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat PAULUS BANGUN, dkk selaku pemilik tanah sengketa, jelas sangat merugikan pihak Penggugat PAULUS BANGUN, dkk, sehingga pihak para Penggugat tidak tunduk pada putusan perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, sehingga berhak menuntut kembali tanah nenek para Penggugat yang telah dikuasai oleh para Tergugat KATRINA BARRI, dkk seluas  $\pm$  1462 meter tersebut” ; -----

“Bahwa setelah tanah sengketa seluas  $\pm$  1462 meter berada dalam kekuasaan para Tergugat KATRINA BARRI, dkk mereka menebang tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa yang dulunya ditanam oleh SO’ TAMBING (suami INDO SAMPE) sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli warisnya para Penggugat bersaudara dan keturunan SO’ TAMBING (cucu-cucu dari SANGLISE almarhum) sehingga patut dan beralasan hukum kalau para Tergugat KATRINA BARRI, dkk dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)” ; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan angka 5, 6 dan 7 diketahui bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Benar tidaknya para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan diketahui dalam proses pembuktian pokok perkara ; -----

**f. Eksepsi bahwa hanya Tergugat II yang bertempat tinggal di Tampo sesuai dengan alamat dalam gugatan, yang lain tinggal di Palopo dan di Makassar ;**

Menimbang, bahwa eksepsi ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum eksepsi huruf a, sehingga pertimbangan dalam eksepsi huruf a termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan eksepsi huruf f ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**g dan h. Eksepsi bahwa dalam persidangan tersebut, Tergugat II hadir, lalu penggugat mencabut gugatannya, lalu gugatan dimasukkan dengan nomor yang sama ;**

Menimbang, bahwa apabila suatu perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka perkara tersebut lalu dicatat dan diberi nomor register. Apabila perkara tersebut dicabut dengan alasan tertentu lalu didaftar kembali, maka perkara tersebut lalu dicatat dan diberi nomor register sesuai dengan urutan yang tersedia untuk itu, bukan dengan nomor yang sama sebagaimana dalil Tergugat II. Perkara yang dulu dicabut tetap terdaftar dalam register perkara cuma diberi keterangan DICABUT oleh Penggugat ;

**i. Eksepsi bahwa Turut Tergugat (INDO' SAMPE) lalu meninggal dunia maka tidak ada lagi yang melakukan perbuatan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa eksepsi ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum eksepsi angka 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal dunia, maka ahli waris dapat melanjutkan perkara"*, sebagaimana diatur dalam **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum**, Edisi 2007, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Tahun 2007, halaman 70, huruf R angka 2 yang telah diperbaiki dengan **Surat Nomor 68/Wk.MA.Y/IX/2009**, tertanggal 14 September 2009, yang ditandatangani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ; --

**j. Eksepsi bahwa setelah Turut Tergugat meninggal dunia pemanggilan tidak pernah dilakukan kepada KATRINA BARRI, dkk, untuk datang menggunakan haknya, dan perkara tersebut tetap berlangsung ;**

Menimbang, bahwa eksepsi ini tidak benar karena KATRINA BARRI dkk telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan dengan perkara Nomor 51/Pdt.G/2009/PN MKL. Hal ini didasarkan pada relas panggilan tanggal 2 September 2009 untuk sidang tanggal 8 September 2009 dan relas panggilan tanggal 7 Oktober 2009 untuk sidang tanggal 13 Oktober 2009 ; -----

**k. Eksepsi bahwa INDO' SAMPE yang harus dijadikan sebagai Tergugat I bukan Turut Tergugat ;**

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan/eksepsi Tergugat II tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hak dari para Penggugat menentukan siapa-siapa yang akan digugat dan diposisikan sebagai pihak apa, apakah Tergugat ataukah Turut Tergugat. Persoalan bagaimana hubungan hukumnya dan bagaimana kepentingan hukumnya, akan dihubungkan dengan eksepsi yang lain dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan eksepsi angka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, yakni huruf a sampai dengan k tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ; -----

**4. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna subjeknya :**

**a. Bahwa Penggugat tidak menggugat orang yang menguasai secara nyata objek sengketa, yakni MARTHINUS D. ROGE ;**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya menyebutkan bahwa yang menguasai secara nyata objek sengketa sekarang adalah MARTHINUS D. ROGE, karena dipegang gadai dari Ahli waris NE' SULE, yaitu dari KATRINA BARRI, YOHANIS LELE, TAHIR PAPPI, pada waktu objek sengketa dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale dan pada waktu itu para Pemohon Eksekusi sekarang para tergugat tidak mempunyai uang tunai untuk membiayai eksekusi perkara tersebut pada waktu itu, maka tanah sengketa dijadikan jaminan dan digadaikan kepada MARTHINUS D. ROGE sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga setelah tanah sengketa diserahkan oleh Pengadilan Negeri Makale kepada Pemohon Eksekusi sekarang Tergugat melalui Berita Acara Eksekusi No. 41/Pdt.G/2002/Eks./PN.Mkl. pada tanggal 27 April 2009 langsung dikuasai oleh MARTHINUS D. ROGE dan sampai sekarang ahli waris NE' SULE dalam hal ini Para Tergugat belum menebus kembali objek sengketa tersebut dari MARTHINUS D. ROGE ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi para Penggugat yang bernama **ALLOSYUS SIANG KONDO** bahwa MARTHINUS ROGE yang menanam tanaman yang saksi tidak kenal namanya dalam objek sengketa. Saksi para Penggugat yang bernama **HENDRIK LAPU' RURA** menerangkan juga bahwa MARTHINUS D ROGE yang menanam jagung dan buah naga di dalam objek sengketa sekarang, namun saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga MARTHINUS D ROGE yang menguasai tanah objek sengketa tersebut. Keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut bersesuaian dengan saksi Tergugat Tergugat II yang bernama **MARTHINUS D. ROGE** yang menyatakan bahwa saksi yang menguasai tanah objek sengketa sekarang sejak pembayaran biaya eksekusi karena memegang gadai. Saksi yang membayar biaya eksekusinya karena pada saat itu YOHANIS LELE dkk tidak mempunyai uang untuk membayar biaya eksekusi sehingga dia meminjam kepada saksi sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanah objek sengketa tersebut yang menjadi jaminannya. Sejak 10 (sepuluh) hari setelah tanah objek sengketa dieksekusi, saksi menanam buah naga dalam tanah objek sengketa dan baru-baru ini saksi menanam jagung, bahwa sampai sekarang objek sengketa belum ditebus oleh YOHANIS LELE dan ada persetujuan antara saksi dan YOHANIE LELE bahwa kapan mereka menebus kepada saksi saat itu juga saksi serahkan tanah itu kembali ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian pula dengan bukti surat dari Tergugat II tertanda T.2-22 berupa Kwitansi tertanggal 25 Februari 2009 yang menerangkan bahwa YOHANIS LELE telah menerima uang dari MARTHINUS D. ROGE sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya eksekusi di Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 25 Februari 2009 dan sebagai jaminannya adalah tanah yang dieksekusi ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai tanah objek sengketa, maka pada hari **JUMAT tanggal 16 Juli 2010**, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat. Dari Pemeriksaan Setempat tersebut diketahui bahwa dalam lokasi tanah objek sengketa terdapat tanaman **buah naga** milik MARTHINUS D. ROGE ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas diketahui bahwa objek sengketa dikuasai secara nyata oleh MARTHINUS D. ROGE sejak pembayaran biaya eksekusi sampai dengan sekarang karena sampai sekarang tanah objek sengketa belum ditebus oleh YOHANIS LELE ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, MARTHINUS D, ROGE sebagai orang yang menguasai secara nyata objek sengketa tidak digugat oleh para Penggugat baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat. Dengan demikian orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak ( *Plurium Litis Consortium* ). Hal ini sesuai dengan

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982**, tanggal 1 Agustus 1983, yang menyatakan bahwa :

---

*"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi dari Tergugat II ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

**b. Bahwa Penggugat tidak melibatkan seluruh Ahli waris dari NE' SULE ;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah kewenangan dari Penggugat berdasarkan hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat (Vide **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971**). Putusan Mahkamah Agung tersebut telah bersesuaian dengan asas hukum acara perdata bahwa :

*"Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (**nemo iudex sine actor**)"* ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1072**

**K/Sip/1982**, tertanggal 1 Agustus 1983 disebutkan bahwa :

-----  
"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa" ;  
-----

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat ialah menyangkut tentang gugatan atau tuntutan pengembalian atau penyerahan boedel warisan Para Penggugat dan bukan menyangkut pembagian warisan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Dengan demikian adalah tidak perlu melibatkan seluruh ahli waris NE' SULE. Dengan demikian tidak digugatnya semua ahli waris NE' SULE tidak berakibat gugatan mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;  
-----

**5. Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur (*obscuur libel*) mengenai letak, luas dan batas-batasnya ;**

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan para Penggugat halaman 3 disebutkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai sebidang tanah perumahan ukuran luas  $\pm 1462 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kelurahan Tampo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara dengan Jalan setapak/tanah yang dikuasai YOHANIS LELE ; -
- Timur dengan Jalan Raya KATANSO ; -----
- Selatan dengan tanah yang dikuasai INDO' SAMPE Turut Tergugat ;
- Barat dengan lokasi tanah SD Tampo ; -----

Dari penjelasan tersebut di atas, maka diketahui dengan jelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat angka 1 disebutkan bahwa : -----

"Pada zaman Belanda nenek para Penggugat bernama TENGNGE dengan istrinya bernama BURA TASIK memiliki **sebidang tanah seluas ± 3.843 meter persegi yang terletak di Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja** dengan berbatasan di sebelah : -----

- Utara dengan Jalan setapak/tanah yang dikuasai YOHANIS LELE ; -----
- Timur dengan Jalan Raya KATAMSO ; -----
- Selatan dengan tanah yang dikuasai NE' KADANGAN ; -----
- Barat dengan lokasi tanah SD Tampo ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara posita gugatan dengan petitum gugatan dalam surat gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat angka 3 disebutkan bahwa :

-----  
"Menyatakan dan menetapkan bahwa **tanah seluas ± 3843 meter termasuk di dalamnya tanah sengketa seluas ± 1462 meter** yang sekarang berada dalam tangan kekuasaan para Tergugat KATRINA BARRI, dkk adalah harta peninggalan nenek para Penggugat bernama Tengge almarhum yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya yang berhak yaitu para Penggugat bersaudara dan keturunan SO' TAMBING (yaitu cucu dari SANGLISE) almarhum" ; -----

Menimbang, bahwa jika mencermati materi petitum angka 3 tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam posita gugatan angka 1, yakni **sebidang tanah seluas ± 3.843 meter persegi milik TENGGE dengan istrinya bernama BURA TASIK yang terletak di Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja** dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara dengan Jalan setapak/tanah yang dikuasai YOHANIS LELE ; -
- Timur dengan Jalan Raya KATAMSO ;  
-----
- Selatan dengan tanah yang dikuasai NE' KADANGAN ;  
-----
- Barat dengan lokasi tanah SD Tampo ;  
-----





**Adalah termasuk yang dituntut oleh para Penggugat**  
sebagai harta peninggalan nenek para Penggugat bernama  
TENNGE almarhum yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya  
yang berhak yaitu para Penggugat bersaudara dan keturunan SO'  
TAMBING (yaitu cucu dari SANGLISE) almarhum". **Padahal yang**  
**menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah**  
**sebidang tanah perumahan yang luasnya hanya ± 1462 m<sup>2</sup>**  
**dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas.**  
**Dengan demikian ada kelebihan ± 2381 m<sup>2</sup> ;**

Menimbang, bahwa **M. YAHYA HARAHAHAP, S.H.** dalam  
bukunya **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,**  
**Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan**  
**Pengadilan**, terbitan Sinar Grafika Tahun 2008, hal. 64-66,  
menjelaskan pada pokoknya bahwa : -----

"Berbagai hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan  
tata tertib beracara yang dapat menimbulkan cacat formil  
gugatan adalah : --

- 1) Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau  
petitum bersifat umum ;  
-----
- 2) Petitum ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan ;  
-----
- 3) Petitum bersifat negative ;  
-----
- 4) Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan" ;  
-----

Sehubungan dengan permasalahan di atas, **M. YAHYA**  
**HARAHAHAP, S.H.** dalam angka 4) menjelaskan bahwa :  
-----

"Petitum harus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum  
dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam *posita*. Tidak boleh  
terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). Hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975**, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa : *Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat **obscuur libel**, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi dari Tergugat II ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

**6. Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan para Tergugat ;**

Menimbang, bahwa eksepsi ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum eksepsi angka 3 huruf e, sehingga pertimbangan dalam eksepsi angka 3 huruf e termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan eksepsi angka 6 ini. Dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi dari Tergugat II ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ; -----

**7. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat *Ne bis In Idem* ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi Tergugat II sebelumnya (eksepsi angka 3 huruf c, d dan e) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sebelum perkara *a quo* (Perkara Nomor 51/Pdt.G/2009/PN MKL) diperiksa di Pengadilan Negeri Makale, maka telah diperiksa dan diputus sebelumnya dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2002/PN MKL antara KATRINA BARRI dkk lawan INDO' SAMPE. Gugatan KATRINA BARRI dkk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Makale. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 382/Pdt/2003/Mks, tanggal 15 Desember 2003 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1306 K/Pdt. 2004, tanggal 01 Juli 2008 dan Putusan tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Makale. Objek dan subjek gugatan dalam perkara antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 41/Pdt.G/2002/PN MKL, jo. Perkara Nomor 382/Pdt/ 2003/Mks, jo. Perkara Nomor 1306 K/Pdt. 2004, atau setidaknya-tidaknya para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah keluarga dari pihak suami INDO' SAMPE. Dengan demikian menurut Tergugat II gugatan para Penggugat adalah **NE BIS IN IDEM** ; -----

Menimbang, bahwa **M. YAHYA HARAHAHAP, SH**, dalam bukunya yang berjudul **"Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"**, Penerbit Sinar Grafika Jakarta pada halaman 441 s/d 448, menjelaskan tentang melekatnya **Ne bis In Idem** dalam putusan sebagai berikut : "Tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur **Ne bis In Idem**". Agar unsur-unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 1917 KUH Perdata, yakni : -----

### 1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ; -----

Berarti diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal pihak mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kembali mengajukannya. Bisa pihak Penggugat atau Tergugat ; -----

**2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;**  
-----

Ditinjau dari pendekatan doktrin dan praktek peradilan, suatu putusan me nurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, apabila : --

a. Terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, karena :  
-----

- Terhadap putusan telah diajukan semua upaya hukum biasa (banding dan kasasi) ;  
-----
- Tenggang waktu banding dan kasasi terlampaui, sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum ; -----

b. Tidak diajukan upaya hukum ;  
-----

Dalam hal putusan diterima, baik hal itu dinyatakan dengan tegas atau tidak. Apabila tenggang waktu banding dan kasasi dilampaui, dianggap putusan diterima secara diam-diam ; -----

**3. Putusannya bersifat positif ;**  
-----

Suatu putusan disebut positif apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk :  
-----

a. Menolak gugatan seluruhnya ;  
-----

b. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian ;  
-----

Penjatuhan putusan positif mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yakni masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti ; -----

Kebalikan dari putusan positif adalah putusan negative. Putusan yang berbetuk negative tidak melekat *ne bis in idem*. Contohnya gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak karena keliru mengenai pihak tergugatnya (*error in persona*) dan kurang pihak Penggugat atau Tergugat (*plurium litis consortium*), gugatan premature ;  
-----



4. Subjek atau pihak yang berperkara sama ;

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya *ne bis in idem* dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya, meliputi :

- Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris ; -----
- Orang yang mendapat hak berdasarkan title khusus dari pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya ; -----

5. Objek gugatan sama ;

Objek gugatan perkara terdahulu dengan perkara yang belakangan adalah sama. Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 647/Sip/1973 bahwa untuk menentukan ada tidaknya *ne bis in idem* dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihak saja tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama ; -----

**Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka putusan tidak melekat *ne bis in idem* ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dengan eksepsi para Tergugat dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi ini, Tergugat II telah mengajukan bukti surat, yakni :

1. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 1306 K/Pdt/2004, diberi tanda T.2-1 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi No. 382/Pdt/2003/  
PT.MKS, diberi tanda T.2-2 ;

3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 41/  
Pdt.G/2002, diberi tanda T.2-3 ;

4. Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Makale  
No. 41/ Pdt.G/2002/EKS/PN.MKL, yang diberi tanda T.2-5 ;

5. Foto copy Permohonan Eksekusi tanggal 23 Februari 2009,  
diberi tanda T.2-6 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda T.2-1, T.2-2, T.2-3,  
T.2-5 dan T.2-6 tersebut dapat diketahui :

1. Bahwa yang menjadi **subjek gugatan** dalam perkara  
perdata No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, jo. Putusan  
No. 382/Pdt/2003/ PT.MKS, jo. Perkara No. 1306 K/  
Pdt/2004, adalah sebagai berikut : -----

**PENGUGAT :**

⇒ KATRINA BARRI', ELISABETH SATTU, YOHANIS LELE, TAHIR  
TAPPI ;

**TERGUGAT :**

⇒ INDO' SAMPE ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi **objek gugatan** dalam perkara perdata No. 41/ Pdt.G/2002/PN.MKL, jo. Putusan No. 382/ Pdt/2003/PT.MKS, jo. Perkara No. 1306 K/Pdt/2004 adalah sebidang tanah kering yang terletak di Lingkungan Tampo, Kelurahan Manggasa, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, seluas  $\pm 1462 M^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Setapak / Jl. ke Sekolah / kebun YOHANIS LELE ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Raya ; -----
- Sebelah Selatan : Kebun Penggugat / KATRINA BARRI' ; -----
- Sebelah Barat : Lokasi Kompleks SD Inpres Tampo ; -----

3. Bahwa Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Makale No. 41/ Pdt.G/2002/PN.MKL, jo. Putusan No. 382/ Pdt/2003/ PT.MKS, jo. Perkara No. 1306 K/Pdt/2004 adalah putusan yang bersifat positif karena dictum putusannya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, dengan putusan yang menyatakan :  
*"Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, menyatakan tanah objek sengketa seluas  $\pm 1462 M^2$  dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah tanah milik NE' SULE"* dan putusan ini telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.G/2002/EKS/PN.MKL, tanggal 04 Maret 2009 ;

-----

4. Bahwa Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Makale No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, telah berkekuatan hukum tetap dengan terbitnya Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 382/Pdt/ 2003/PT.MKS, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1306 K/Pdt/2004 dan telah telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 41/Pdt.G/2002/EKS/PN.MKL, tanggal 04 Maret 2009 ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **objek gugatan**, apakah sama antara perkara *a quo* dengan perkara perdata No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, jo. Putusan No. 382/Pdt/2003/ PT.MKS, jo. Perkara No. 1306 K/Pdt/2004 atau tidak ? -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai sebidang tanah perumahan ukuran luas  $\pm$  1462 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

- Utara dengan Jalan setapak/tanah yang dikuasai YOHANIS LELE ; -----
- Timur dengan Jalan Raya KATANSO ;

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah yang dikuasai INDO' SAMPE Turut Tergugat ; -----

- Barat dengan lokasi tanah SD Tampo ;

Sedangkan dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, jo. Putusan No. 382/Pdt/2003/ PT.MKS, jo. Perkara No. 1306 K/Pdt/2004, yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah kering yang terletak di Lingkungan Tampo, Kelurahan Manggasa, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, seluas  $\pm 1462 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jl. Setapak / Jl. ke Sekolah / kebun YOHANIS LELE ; -----

- Sebelah Timur : Jalan Raya ;

- Sebelah Selatan: Kebun Penggugat / KATRINA BARRI' ;

- Sebelah Barat : Lokasi Kompleks SD Inpres Tampo ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam posita gugatan angka 5 mengakui bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sama dengan objek sengketa dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, jo. Putusan No. 382/Pdt/2003/ PT.MKS, jo. Perkara No. 1306 K/Pdt/2004. Hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat tertanda T.2-1, T.2-2, T.2-3, T.2-5 dan T.2-6 sebagaimana tersebut di atas serta diterangkan pula oleh seorang saksi para Penggugat yang bernama HENDRIK LAPU' RURA dan saksi Tergugat II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANDARIAS SULLE PEMPA dan MARHTINUS D. ROGE. Fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut sesuai pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari **Jumat, tanggal 16 Juli 2010**. Para pihak dalam pemeriksaan setempat mengakui bahwa objek yang ditinjau adalah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang pernah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale. Bahkan dalam objek sengketa masih ada sisa bongkaran bangunan dapur dan tangga yang terbuat dari tembok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **sama** dengan objek sengketa dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, jo. Putusan No. 382/Pdt/2003/PT.MKS, jo. Perkara No. 1306 K/Pdt/2004 ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **subjek gugatan**, apakah sama antara perkara *a quo* dengan perkara perdata No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, jo. Putusan No. 382/Pdt/2003/PT.MKS, jo. Perkara No. 1306 K/Pdt/2004 atau tidak ? ----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang bertindak sebagai **Penggugat** adalah PAULUS BANGUN, THERESIA BASSANG TANDUNG, VERONIKA LAMBA dan DRS. MATHIUS MISI, sedangkan sebagai **Tergugat** adalah KATRINA BARRI', YOHANIS LELE, TAHIR TAPPI, MARNO, MARNI, TUTI, ANTO, SANDI dan sebagai **Turut Tergugat** adalah INDO' SAMPE ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, jo. Putusan No. 382/Pdt/2003/PT.MKS, jo. Perkara No. 1306 K/Pdt/2004, yang bertindak sebagai **Penggugat** adalah KATRINA BARRI', ELISABETH SATTU, YOHANIS LELE dan TAHIR TAPPI sedangkan yang bertindak sebagai **Tergugat** adalah INDO' SAMPE ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa yang bertindak sebagai **Penggugat** dalam perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, jo. Putusan No. 382/Pdt/2003/PT.MKS, jo. Perkara No. 1306 K/Pdt/2004 adalah sebagian sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, yakni KATRINA BARRI', YOHANIS LELE dan TAHIR TAPPI, sedangkan ELISABETH SATTU karena sudah meninggal, maka yang digugat adalah ahli warisnya, yakni MARNO, MARNI, TUTI, ANTO, SANDI. Pihak **Tergugat** dalam perkara No. 41/Pdt.G/ 2002/PN.MKL, jo. Putusan No. 382/Pdt/2003/PT.MKS, jo. Perkara No. 1306 K/Pdt/2004, yakni INDO' SAMPE diposisikan sebagai **Turut Tergugat** dalam perkara *a quo*. Bahwa pihak **para Penggugat** dalam perkara *a quo* bukanlah pihak dalam perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN.MKL, jo. Putusan No. 382/Pdt/2003/ PT.MKS, jo. Perkara No. 1306 K/Pdt/2004 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksistensi (keberadaan) **para Penggugat** dalam perkara *a quo* dan dihubungkan dengan pihak yang lain ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai subjek gugatan, **M. YAHYA HARAHAP** menjelaskan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa : -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Syarat lain yang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya *ne bis in idem* dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya, meliputi : -----

- Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris ; -----
- Orang yang mendapat hak berdasarkan title khusus dari pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya” (ibid, hal 447) ; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat disebutkan bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah seluas  $\pm$  3.843 M<sup>2</sup> milik TENNGE dengan istrinya bernama BURA TASIK yang terletak di Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas. Dari TENNGE kemudian objek sengketa beralih penguasaannya ke PONG MULUK lalu ke TUMBA BUSSANG, lalu ke TUMBA BUSIA, lalu ke SESA UTAN, lalu ke SANGLISE yang kawin dengan BO’BO BAI. Dari perkawinan SANGLISE dengan BO’BO BAI lahir 5 orang anak, yakni LAI’ ROMON (ibu Penggugat III), SO’ SANGGA (ayah Penggugat IV), SO’ TAMBING (suami INDO’ SAMPE) Turut Tergugat yang melahirkan LUSIA PAREALLO bersaudara, LAI’ SIANG (ibu Penggugat I), LAI’ SEBO (ibu Penggugat II). Setelah SANGLISE meninggal dunia, tanah warisan tersebut belum dibagi waris oleh kelima anaknya ;

-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II angka 3 huruf d pada pokoknya disebutkan bahwa para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah pihak suami INDO’ SAMPE (Turut Tergugat) ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dengan Turut Tergugat diperjelas lagi dalam bukti surat para Penggugat tertanda P.1 berupa Silsilah Keturunan Tongkonan To' Luppandang yang dibuat oleh Kerukunan Keluarga Tongkonan To' Luppandang, tertanggal 23 Maret 2009. Dari silsilah tersebut diketahui bahwa dari perkawinan TENGNGE dengan BURA TASIK lahir PONG MALUK, PONG MALUK kawin dengan INDO' KOLLA' lahir TUMBA' BUSSANG. TUMBA' BUSSANG kawin dengan BUSA' lahir **TUMBA' BUSIA** dan **TUMBA' BANDEKO** ;

1. **TUMBA' BUSIA** kawin dengan LEMBang lahir SESA UTAN, SESA UTAN KAWIN kawin dengan MANGUMBA' lahir SANGLISE, SANGLISE kawin dengan BO'BO BAI lahir LAI' ROMON (ibu Penggugat III), SO' SANGGA (ayah Penggugat IV), LAI' SIANG (ibu Penggugat I), LAI' SEBO (ibu Penggugat II) dan SO' TAMBING (suami INDO' SAMPE) Turut Tergugat yang melahirkan MINGGU (L PAREALLO bersaudara) ; --
2. **TUMBA' BANDEKO** kawin dengan MANUK lahir SO' TARIK, SO' TARI' kawin dengan LAI' PAREALLO lahir LAI' SERE, LAI' SERE kawin dengan SO' TAPPI lahir RUPPANG, UP' (RAMMANG), L SAMPE, L BUNGA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKKE, MINDAN dan IBANG ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat dan Tergugat II mengenai silsilah keluarga **para Penggugat** pada pokoknya hampir sama dengan yang tersebut dalam bukti surat para Penggugat tertanda P.1 berupa Silsilah Keturunan Tongkonan To' Luppandang, namun saksi para Penggugat tidak mengetahui secara detil mengenai asal usul Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat II menerangkan pada pokoknya bahwa orang tua dari INDO' SAMPE namanya NE' SERE. Hal ini sesuai dengan bukti surat Tergugat II tertanda T.2-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 41/Pdt.G/2002/PN MKL. Bukti surat T.2-3 meliputi juga bukti surat T.2-27 berupa Keterangan INDO' BIRI, T.2-28 berupa Keterangan YOHANIS BURRE. Dalam bukti surat tersebut pihak Tergugat (sekarang Turut Tergugat) mendalilkan bahwa INDO' SAMPE adalah anak dari NE' SERE dan NE' TAPPI ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diketahui :

⇒ Bahwa SO' TAMBING dengan INDO' SAMPE adalah suami istri sekaligus sepupu 3 (tiga) kali ;

⇒ Bahwa suami dari INDO' SAMPE yang bernama SO' TAMBING adalah saudara kandung dari orang tua para Penggugat. Dengan demikian para Penggugat dengan ahli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris INDO' SAMPE adalah sepupu satu kali ;

-----

⇒ Bahwa SO' TAMBING dan orang tua para Penggugat dengan INDO' SAMPE sama-sama keturunan derajat ke-6 dari TENNGE atau derajat ke-4 dari TUMBA' BUSSANG. Dengan demikian para Penggugat dan ahli waris INDO' SAMPE (Turut Tergugat) sama-sama keturunan derajat 7 dari TENNGE atau derajat ke-5 dari TUMBA' BUSSANG ;

-----

⇒ Bahwa orang tua dari INDO' SAMPE adalah LAI' SERE dan SO' TAPPI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara para Penggugat (PAULUS BANGUN, THERESIA BASSANG TANDUNG, VERONIKA LAMBA dan DRS. MATIUS MISI) dengan Turut Tergugat masih ada hubungan keluarga. Dengan demikian para Penggugat dan Turut Tergugat (ahli warisnya) masih keturunan dari TENNGE dan BURA TASIK sebagai pemilik dari objek sengketa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat. Oleh karena masih ahli waris dari TENNGE, maka para Penggugat dan Turut Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang sama terhadap objek sengketa. Dengan demikian menurut Majelis Hakim subjek gugatan antara perkara *a quo* dapat dipersamakan dengan perkara No. 41/ Pdt.G/2002 /PN.MKL, jo. Putusan No. 382/Pdt/2003/ PT.MKS, jo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 1306 K/Pdt/2004 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada tidaknya hubungan keluarga dan kepentingan hukum antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, apabila objek sengketa yang diperiksa sama dengan perkara terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dapat dinyatakan **NE BIS IN IDEM**. Hal ini sesuai dengan :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/PDT/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan bahwa :

“Meski kedudukan subjek berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan **Ne bis in idem**, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima” ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402 PK/PDT/2006, yang menyatakan bahwa :

“Walaupun dalam perkara ini pihaknya tidak sepenuhnya sama, tetapi Drs. Nelson Edy Sitanggang tetap sama dan objek yang disengketakan adalah bagian tanah dengan sertifikat No. 6/Lebak Bulus, Gambar Situasi No. 7/Lebak Bulus, tanggal 4 Desember 1969, sehingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II tentang gugatan para Penggugat NE BIS IN IDEM beralasan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim **gugatan para Penggugat tidak lengkap subjeknya, Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) dan gugatan para Penggugat Ne bis In Idem** ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi Tergugat II dikabulkan, maka yang menjadi materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

**I. DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan sebagian eksepsi Tergugat II ;

-----

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- 

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.101.000,- (dua juta seratus satu ribu rupiah) ;
- 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **SENIN tanggal 29 Nopember 2010** oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH.**, selaku Ketua Majelis, **YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH.** dan **DJULITA TANDI MASSORA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 30 Nopember 2010** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YULIANA AMPULEMBANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa ahli waris Turut Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII.

-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. YULIUS CH. HANDRATMO, S.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

2. DJULITA TANDI MASSORA, S.H.

**PANITERA PENGANTI**

YULIANA AMPULEMBANG, SH.

**Rincian Biaya**

1. Hak-hak Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 2.060.000,-
3. \_\_\_\_\_

Redaksi / Meterai : Rp. 11.000,-  
**J u m l a h : Rp. 2.101.000 ,-**

**Terbilang : (dua juta seratus satu ribu rupiah)**